



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**

**TENTANG RENCANA PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2021 - 2051**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN 2022**

**JALAN EXXONMOBIL, EX BACHELOR CAMP EXXONMOBIL, LANDING,
LHOKSUKON KABUPATEN ACEH UTARA PROVINSI ACEH**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala yang berarti.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara sangatlah penting dalam menjamin kepastian hukum atas berlangsungnya perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara. Harapan besar melalui Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan.

Akhir kata, semoga Naskah Akademik ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Aceh Utara dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Lhoksukon, Mei 2022

Tim penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL-----	i
KATA PENGANTAR-----	ii
DAFTAR ISI -----	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang -----	1
B. Identifikasi Masalah -----	4
C. Tujuan dan Kegunaan-----	8
D. Metode -----	9
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup-----	15
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma -----	29
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat-----	38
D. Kajian Terhadap Implikasi Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah ---	89
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang Undangan Yang Bersifat Atributif-----	94
B. Tinjauan Terhadap Kewenangan Peraturan Perundang Undangan Yang Bersifat Delegasi -----	115
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis -----	122
B. Landasan Sosiologis -----	124
C. Landasan Yuridis -----	118

BAB V ARAH JANGKAUAN, PENGATURAN DAN MATERI MUATAN

A. Arah Jangkauan-----	134
B. Arah Pengaturan Qanun -----	134
C. Materi Muatan-----	135

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan -----	143
B. Saran-----	144

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia memerlukan sumber daya alam berupa tanah, air dan udara dan sumber daya alam lain yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang terbarukan maupun yang tak terbarukan. Namun demikian harus disadari bahwa sumber daya alam tersebut mempunyai keterbatasan didalam banyak hal, baik menurut kuantitas maupun kualitasnya. Sumber daya alam tertentu juga mempunyai keterbatasan menurut ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan sumber daya alam yang baik dan bijaksana.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang tidak dilakukan sesuai dengan daya dukungnya dapat menimbulkan krisis pangan, air, energi dan lingkungan. Dalam era otonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup selain mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengamankan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik, melalui penetapan kewajiban pemerintah untuk menerapkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai solusi untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pembangunan merupakan upaya sadar dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat yang mengandung resiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya

alam akan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, namun pemulihan kembali ke semula tidak mungkin dilakukan. Persoalan lingkungan adalah persoalan semua, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim.

Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Selama ini kebijakan, rencana dan program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih belum sesuai dengan kondisi eksisting lingkungan hidup. Dengan memperhatikan amanat Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE.5/ Menlhk/ PKTL/ PLA.311/ 2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten /Kota, maka setiap kepala daerah sesuai dengan kewenangannya perlu menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta menetapkannya ke dalam Peraturan Daerah (Qanun) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

RPPLH Nasional sebagai pedoman Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPPLH adalah: politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (*top-down*); dan bawah-atas (*bottom-up*). Pendekatan politik adalah pendekatan perencanaan pembangunan yang berasal dari proses politik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa dalam pendekatan politik memandang pemilihan Presiden/Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Presiden/Kepala Daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan *stakeholders* dimaksudkan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan *top-down* dan *bottom-up* dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, yang selanjutnya Dokumen Rencana hasil proses perencanaan tersebut diselaraskan melalui musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

Pengelolaan lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lebih baik.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ekoregion merupakan unit atau satuan wilayah dalam melakukan inventarisasi lingkungan hidup (Pasal 6) dan menentukan daya dukung dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam (Pasal 8).

Selanjutnya disebutkan bahwa ekoregion adalah sebagai salah satu dasar dalam penyusunan RPPLH yang merupakan kewajiban dari semua tingkatan pemerintahan, mulai dari Pusat, Pemerintahan Provinsi sampai Pemerintahan Kabupaten dan Kota (Pasal 9).

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara merespon kewajiban penyusunan RPPLH dengan telah menyelesaikan dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2051 yang memuat arahan dan rencana bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara untuk melaksanakan berbagai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik berupa kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung dalam kurun waktu 30 tahun.

Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pedoman dan dasar hukum bagi pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam melaksanakan pembangunan jangka panjang yang berwawasan lingkungan diperlukan Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Identifikasi Masalah

Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemar lingkungan hidup

sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum.

Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara merupakan dokumen jangka panjang yang harus sinergi dengan dokumen jangka panjang lainnya seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara yang masing-masing memiliki periode pelaksanaan 20 tahun. Secara hierarki dokumen perencanaan maka ketiga dokumen perencanaan jangka panjang ini menjadi acuan dalam penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Utara.

Demikian selanjutnya, RPJM Aceh Utara menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Posisi Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara adalah:

1. RPPLH merupakan amanat Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, persoalan lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaanya dalam kurun waktu 30 tahun.
3. RPPLH merupakan perencanaan yang berbasis Ekosistem, yang diharapkan dapat mengatur upaya

penyelesaian masalah lingkungan hidup pada setiap Ekosistem yang ada di Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- a. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- b. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- c. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- d. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan permasalahan lingkungan di Kabupaten Aceh Utara tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Utara telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun RPPLH.

Dokumen RPPLH merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari

permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam hal ini memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menyusun RPPLH yang merupakan bagian dari tahapan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyusunan RPPLH harus memperhatikan beberapa hal penting, yakni:

- a. merujuk pada RPPLH tingkat provinsi, dilakukan setelah dilakukan inventarisasi lingkungan hidup dan penetapan wilayah ekoregion;
- b. memperhatikan aspek keragaman karakter dan fungsi ekologis, sebaran penduduk, sebaran potensi sumber daya alam, kearifan lokal, aspirasi masyarakat dan perubahan iklim;
- c. memuat rencana tentang pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- d. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian dan sumber daya alam; dan
- e. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam membentuk Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Qanun Kabupaten Aceh

Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Kegunaan

Penyusunan Naskah Akademik ini dimaksudkan untuk untuk mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai instansi formal terkait, stakeholder, lembaga sosial kemasyarakatan maupun masyarakat luas disamping dilakukan penelitian dokumen yuridis terkait agar terjadi harmonisasi dan sinkronisasi mengenai substansi aturan tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara.

Secara umum tujuan naskah akademik dalam rangka penyusunan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai pedoman bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan lingkungan hidup ke depan sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup menjadi lebih baik.

Adapun tujuan secara khusus dari penyusunan Naskah Akademik ini adalah:

- a. merumuskan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menangani dan mengatur Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut dalam waktu panjang;
- b. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Qanun Kabupaten Aceh Utara

- tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang undangan terkait;
- c. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah;
 - d. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kegunaan kegiatan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai pedoman atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menjalankan fungsi yang menjadi urusan wajib/kewenangan.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan melalui dua metode, yakni metode penelitian dalam memecahkan persoalan akademik terkait dengan topik qanun ini. Sedangkan dalam pelaksanaan teknis pengerjaan pekerjaan ini dilakukan dengan metode *public hearing*.

a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang diorientasikan untuk menemukan dasar yuridis, filosofis, dan politis dari rancangan Qanun yang akan dibuat. Dalam konteks itu, penelitian difokuskan pada dua hal, yakni: inventarisasi hukum positif dan sinkronisasi aturan hukum sejenis, baik secara vertikal

maupun horizontal (Amiruddin dan Asikin, 2004). Secara teknis, proses identifikasi hukum positif akan dilakukan melalui tiga prosedur sebagai berikut:

1. penetapan kriteria identifikasi untuk mengadakan seleksi norma-norma mana yang harus dimasukkan sebagai norma hukum positif dan norma mana yang harus dianggap norma sosial yang bukan norma hukum;
2. mengoleksi norma-norma yang telah diidentifikasi sebagai norma hukum; dan
3. melakukan pengorganisasian norma-norma yang telah diidentifikasi ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Proses identifikasi norma-norma hukum positif tersebut selanjutnya dilakukan sinkronisasi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

1. Lex superior derogat legi inferiori: Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;
2. Lex specialis derogat legi generali: Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum;
3. Lex posterior derogat legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori: Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Informasi untuk *public hearing* dipilih berdasarkan kriteria yang merupakan pengambil kebijakan (*policy*

maker) dan pihak yang terkait (*stakeholder*). Untuk itu *public hearing* ditentukan pada:

1. DPRK Kabupaten Aceh Utara sebagai Legislatif;
2. Instansi dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Utara dan Perangkat Daerah Lingkungan Hidup sebagai representasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
3. representasi Stakeholder yang meliputi anggota masyarakat secara umum;

b. Jenis dan Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini, maka diperlukan berbagai macam data yang dicakup dari berbagai sumber. Jenis data adalah macam data yang digunakan baik berupa data utama maupun data pendukung untuk analisis sesuai dengan isu yang dikaji. Sementara itu, sumber data adalah tempat data tersebut berasal. Sumber dan jenis data dapat dirinci sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung disampaikan oleh penyusun Naskah Akademik melalui wawancara (*in-depth interview*) maupun *Focus Group Discussion (FGD)*. Data primer ini dapat berwujud data kualitatif maupun kuantitatif.

Wawancara dilakukan dengan stakeholder terkait diantaranya:

- a. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- b. Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara;
- c. Bappeda Kabupaten Aceh Utara;
- d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara;

- e. Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara; dan
- f. Tenaga Ahli dari Universitas Syiah Kuala.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari literatur yang terkait dengan naskah akademik ini yaitu Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara yang telah disusun dan hasil-hasil pembahasan dalam berbagai media. Oleh karena data yang dikumpulkan dalam kajian ini merupakan kajian hukum normatif, maka data yang diperlukan adalah bahan hukum termasuk peraturan perundang-undangan.

3. Metode Penyusunan Naskah Akademik

a. Pencakupan Data Primer

Penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan sesuai dengan isu prioritas yang diangkat dalam Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara.

b. Pencakupan Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, kedudukan data sekunder terutama peraturan perundang-undangan maupun sumber hukum lain sangat berperan penting. Sumber hukum terdiri atas empat (4) yaitu; Undang-Undang, jurisprudensi, konvensi/traktat dan kebiasaan hukum. Bahan Hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan memiliki keterkaitan langsung dengan penelitian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan tersebut dapat berupa semua dokumen tertulis yang berkaitan dengan

penelitian dalam buku, artikel, jurnal, internet, notulensi, kajian akademik, makalah seminar dan kegiatan ilmiah lainnya, hasil penelitian serta wawancara dengan pihak yang terkait dengan objek penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan tersebut dapat berupa kamus hukum (*black's law dictionary*), Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Pencakupan informasi yang telah dilakukan, yakni dengan merangkum informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam pada Stakeholder terkait dan Penelaahan Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan pencakupan data secara kualitatif dilakukan terhadap para informan terpilih. Data kualitatif dikumpulkan melalui catatan kondisi lapangan, dan perekaman informasi dengan *recorder*. Perekaman data dengan *recorder* tersebut kemudian dibuat transkrip untuk selanjutnya digabung dengan data-data yang telah tercatat. Manajemen data kualitatif yang penting dilakukan adalah pengorganisasian data dan analisis.

Dalam hal diperlukan penafsiran untuk menganalisis data-data yang terkumpul, maka akan dilakukan beberapa penafsiran untuk mempermudah dalam kelancaran kajian. Penafsiran tersebut antara lain:

- a) Penafsiran tata bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan yang berhubungan satu sama lain dalam kalimat-kalimat yang dipakai oleh undang-undang,

dengan kata lain arti kata dalam pemakaian sehari-hari;

- b) Penafsiran sistematis (dogmatis), yaitu penafsiran yang melihat susunan kata yang berhubungan dengan bunyi-bunyi pasal lainnya dalam undang-undang itu atau dengan undang-undang lainnya;
- c) Penafsiran teleologis (sosiologis), yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan undang-undang itu dalam gejala atau untuk masyarakat.

Hasil dari penafsiran tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yaitu metode menganalisis menurut isi (*content analysis*). Ada beberapa cara berpikir yang akan digunakan dalam menganalisis. Yang pertama adalah cara berpikir induksi, yaitu cara berpikir dari hal yang khusus menuju ke hal yang umum. Kedua, cara berpikir deduksi, yaitu cara berpikir sebaliknya dari yang pertama, dari yang bersifat umum kemudian menuju ke hal yang khusus. Terakhir adalah cara berpikir komparatif, yaitu cara berpikir dengan memperbandingkan data-data yang ada.

Pada proses penampilan data (*process of displaying data*), informasi-informasi logis dan sejenis yang telah dikelompokkan menurut isu-isu tertentu ditampilkan melalui petikan-petikan narasi dari informan dalam bentuk analisis isi (*content analysis*).

5. FGD dan *Public Hearing*

Sementara itu, metode FGD diselenggarakan untuk merumuskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan krusial dalam penyusunan Rancangan Qanun RPPLH di Kabupaten Aceh Utara, sehingga memperoleh

kesepahaman diantara stakeholders yang kepentingannya terkait dengan substansi pengaturan.

Sedangkan *public hearing* dilakukan untuk menyerap sebanyak-banyaknya masukan dari masyarakat dengan mendengarkan pendapat- pendapat mereka, sehingga bisa memperkaya dan memperdalam kualitas dari naskah akademik ini. Selain itu, data dikumpulkan melalui konsultasi publik dengan para pihak terkait dengan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) di Indonesia sesungguhnya telah dimulai sejak awal kemerdekaan Republik ini, bahkan pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda sudah dilakukan, walaupun dalam suasana kolonial. Sebagaimana diketahui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Prinsip pemberian otonomi kepada Pemerintah Daerah pada dasarnya untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini erat kaitannya dengan fungsi utama Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan kepada masyarakat dan pelaksana pembangunan, disamping sebagai pembina kestabilan sosial, politik, ekonomi dan kesatuan bangsa (Santoso,1995).

Untuk menyelenggarakan Otda yang luas diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pusat dan daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Oleh karena itu, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah menjadi kewenangan daerah. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik (*public service*) dan memajukan perekonomian daerah menurut Soejanto (1999) dalam Muthoharoh

(2005) pada dasarnya terkandung dalam 3 (tiga) misi utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah;
- c. memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Otonomi daerah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat pemerintah dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mempunyai keleluasaan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.

2. Qanun

Qanun atau peraturan daerah adalah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Qanun mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Qanun atau Perda mempunyai berbagai fungsi yaitu:

- a. sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan Otda dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Qanun tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian Qanun tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- c. sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

3. Pembangunan

Dalam pemahaman sederhana pembangunan diartikan sebagai proses perubahan kearah yang lebih baik, melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan dalam sebuah negara sering dikaitkan dengan pembangunan ekonomi (*economic development*). Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya peningkatan jumlah dan produktifitas sumber daya, termasuk pertambahan penduduk, disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara serta pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Sumitro dalam Deliarnov (2006), bahwa proses pembangunan ekonomi harus merupakan proses pembebasan, yaitu pembebasan rakyat banyak dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi, dan pembebasan negara-negara berkembang dari belenggu tata kekuatan ekonomi dunia.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development, modernization, westernization, empowering, industrialization, economic growth, europeanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *termpolitical change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*,

sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti (Moeljarto Tjokrowinoto, 2004). Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

a. Lahirnya Pembangunan

Dalam perkembangan sejarahnya, terlihat bahwa kapitalisme lahir lebih kurang tiga abad sebelum teori-teori pembangunan muncul. Sehingga, berbagai perdebatan terhadap teori maupun praktek pembangunan sudah berada di dalam alam kapitalisme. Karena itu, tidak mengherankan jika kapitalisme sangat mewarnai teori-teori pembangunan.

b. Teori Pembangunan

Landasan teoritis konsep pembangunan dalam proses industrialisasi berevolusi mulai dari hanya yang menekankan kepada pertumbuhan hingga mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat setempat sebagai berikut :

- *Growth model development concept*, yang menekankan pada peran GNP dan Pendapatan per Kapita;
- *Economic growth and social change model development concept*, yang menyatakan bahwa agar masyarakat dipersiapkan dengan peningkatan kemampuan masyarakat agar tidak tertinggal dan tergilas oleh modernisasi dan industrialisasi;
- *Ethical value model of development concept*, yang menyatakan bahwa disamping penyiapan masyarakat perlu juga memastikan agar nilai-nilai dasar, ideologi dan budaya masyarakat setempat tidak terserabut tetapi agar memberikan nilai tambah dalam kontribusi pembangunan.

Hukum dan proses pembangunan memiliki kaitan yang erat. Perancangan, perumusan dan analisis hukum

memerlukan tools non hukum yang sifatnya multidisciplinary, seperti GIS, standardisasi, AMDAL dan jenis perizinan lingkungan, hukum pasar modal dan lain-lain.

Untuk tercapainya keunggulan kompetitif suatu negara, maka sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, lingkungan, potensi geografis dan lain-lain perlu dioptimalkan dan dikombinasikan dengan IPTEK, ketersediaan softlaw berupa perangkat peraturan yang memadai dan mendukung kondusivitas investasi, dengan tetap menjaga dan membangun kesadaran perlindungan lingkungan (environment conservatory awareness) demi tetap terjaganya konsep pembangunan industri yang berkelanjutan dalam perspektif global dan lokal.

Pengandalan hanya kepada keunggulan kompetitif berdasarkan sumber daya (resource based development) dalam konteks persaingan global tidak sepenuhnya lagi dapat diandalkan. Karena itu knowledge based industry dalam bentuk penguasaan IPTEK, perlindungan Intellectual Property Rights harus dikemas dan dimaintain dalam skala yang optimal untuk tetap survive dalam persaingan dunia yang borderless dengan tetap melibatkan potensi kearifan lokal masyarakat.

4. Pembangunan Seimbang dan Tidak seimbang

Teori pembangunan seimbang (balanced growth) teori ini mengharuskan adanya pembangunan yang serentak dan harmonis diberbagai sektor, baik itu sektor industri, sektor pertanian, sektor luar negeri maupun sektor domestik. Maka dari itu dalam pembangunan seimbang sangat diperlukan keseimbangan antara sisi permintaan dan sisi penawaran. Di sisi permintaan memberikan tekanan pada pembangunan serentak dari semua sektor yang saling

berkaitan dan berfungsi menekankan penawaran barang sedangkan di sisi penawaran akan berhubungan dengan penyediaan kesempatan kerja yang lebih besar dan penambahan pendapatan agar barang dan jasa dapat tumbuh. Maksud Pelaksanaan pembangunan seimbang ini adalah untuk menjaga agar proses pembangunan tidak menghadapi hambatan-hambatan dalam :

1. Memperoleh bahan baku, tenaga ahli, sumber daya energi (air dan listrik), dan fasilitas-fasilitas untuk mengangkut hasil-hasil produksi ke pasar.
2. Memperoleh pasar untuk barang-barang yang telah dan yang akan diproduksi dengan melihat hambatan-hambatan diatas maka pembangunan seimbang juga dapat diartikan sebagai usaha pembangunan yang berupaya untuk mengatur program investasi sedemikian rupa sehingga sepanjang proses pembangunan tidak akan timbul hambatan-hambatan yang bersumber dari permintaan dan penawaran.

Sementara itu teori pembangunan tidak seimbang merupakan keadaan berlawanan dengan keadaan pembangunan seimbang, didalam pembangunan tidak seimbang pembangunan akan disusun sedemikian rupa sehingga dalam perekonomian tersebut akan timbul kelebihan dan kekurangan dalam berbagai sektor sehingga akan menimbulkan distorsi-distorsi dan ketidakstabilan dalam perekonomian.

Teori seimbang menurut rosenstein-rodan dan nurkse merupakan orang pertama yang membuat istilah pembangunan seimbang (1953) tetapi teori ini pertama kali dikemukakan oleh rosenstein-rodan (1953) yang menulis gagasan untuk menciptakan program pembangunan di eropa selatan dan tenggara dengan melakukan

industrialisasi secara besar-besaran. Kedua orang ini beranggapan bahwa melakukan industrialisasi ke daerah-daerah yang masih berkembang merupakan cara yang tepat untuk menciptakan pembagian pendapatan yang lebih merata di dunia dan untuk meningkatkan pendapatan di daerah-daerah berkembang agar lebih cepat daripada di daerah-daerah yang kaya.

Tetapi lain halnya dengan pendapat Nurkse mengenai teori pembangunan seimbang ini, dalam teori ini Nurkse lebih menekankan pembangunan ekonomi itu bukan saja mengalami kesukaran di dalam memperoleh modal yang akan dibutuhkan tetapi juga dalam mendapatkan pasar bagi barang-barang industri yang akan dikembangkan.

Menurut Nurkse, investasi sangat rendah disebabkan oleh rendahnya daya beli masyarakat, sedangkan daya beli masyarakat rendah itu disebabkan oleh rendahnya pendapatan riil masyarakat. Rendahnya pendapatan riil dikarenakan oleh rendahnya produktivitas. Sementara yang kita tahu daya beli masyarakat merupakan pasar bagi barang-barang yang telah diproduksi tadi. Dan apabila rendahnya daya beli masyarakat ini akan menyebabkan produk-produk yang dihasilkan sektor produksi akan sangat terbatas, dan keadaan ini tidak akan membuat para investor tertarik untuk menginvestasikan uangnya.

Teori keseimbangan menurut Scitovsky dan Lewis Menurut Scitovsky ada 2 konsep eksternalisasi ekonomi dan manfaat yang akan diperoleh suatu industri dari adanya 2 macam eksternalisasi yang ada dalam perekonomian tersebut. Menurut Scitovsky eksternalisasi dapat dibagi menjadi 2 yaitu seperti teori yang terdapat dalam teori keseimbangan (equilibrium theory) dan yang seperti terdapat dalam teori pembangunan. Dalam teori keseimbangan (teori

ekonomi konvensional), eksternalisasi itu dapat diartikan sebagai perbaikan efisiensi yang terjadi pada suatu industri sebagai akibat dari perbaikan teknologi pada industri lain.

Selain itu menurut Scitovsky disamping hubungan saling ketergantungan antara berbagai industri bisa pula menciptakan eksternalitas ekonomi yang berkaitan dengan keuangan (*pecunary external economics*) yaitu kenaikan keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh tindakan-tindakan perusahaan lain.

Sementara itu menurut Lewis sendiri pembangunan seimbang lebih menekankan pada keuntungan yang akan diperoleh dari adanya saling ketergantungan yang efisien antara berbagai sektor, yaitu antara sektor industri dan pertanian, sektor dalam negeri dan sektor luar negeri. Lewis juga mengemukakan akan timbul banyaknya masalah apabila pembangunan hanya dipusatkan pada satu sektor saja. Tanpa adanya keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor akan menimbulkan adanya ketidakstabilan dan gangguan terhadap kelancaran kegiatan ekonomi sehingga proses pembangunan akan terhambat.

5. Sejarah Hukum Lingkungan Indonesia

Dasawarsa tahun 1970-an merupakan awal permasalahan lingkungan secara global yang ditandai dengan dilangsungkannya Konferensi Stockholm tahun 1972 yang membicarakan masalah lingkungan (*UN Conference on the Human Environment, UNCHE*). Konferensi yang diselenggarakan oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PPB) ini berlangsung dari tanggal 5 s.d. 12 Juni 1972. Akhirnya tanggal 5 Juli 1972 ditetapkan sebagai hari lingkungan hidup sedunia. Pada 1987 terbentuk sebuah komisi dunia yang disebut dengan Komisi Dunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on*

Environment and Development) yang kemudian lahir konsep sustainable development, kemudian majelis umum PPB memutuskan untuk menyelenggarakan konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992.

Kesadaran bangsa-bangsa di Asia Tenggara untuk melaksanakan perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup ditandai dengan adanya beberapa kerja sama antara mereka. Kerja sama itu antara lain dapat dilihat melalui “tripartite Agreement” dan Deklarasi Manila. Setelah Deklarasi Manila, negara-negara ASEAN pada tahun 1976 telah menyusun ASEAN Contingency Plan. Negara-negara ASEAN juga telah menyusun Rencana Tindak (Action Plan). Sasaran utama dari Rencana Tindak ini adalah perkembangan dan perlindungan lingkungan laut dan kawasan dan kawasan pesisir bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kesehatan generasi sekarang dan masa mendatang.

Sejak era 1980-an, berkembang tuntutan yang meluas agar kebijakan- kebijakan resmi negara yang pro lingkungan dapat tercermin dalam bentuk perundang-undangan yang mengingat untuk ditaati oleh semua pemangku kepentingan (stakeholder). Tak terkecuali, Indonesia juga menghadapi tuntutan yang sama, yaitu perlunya disusun suatu kebijakan yang dapat dipaksakan berlakunya dalam bentuk undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai lingkungan hidup.

Itu juga sebabnya, maka Indonesia menyusun dan akhirnya menetapkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (UULH 1982). Inilah produk hukum pertama yang dibuat di Indonesia, setelah sebelumnya dibentuk satu kantor kementerian tersendiri dalam susunan anggota Kabinet Pembangunan

III, 1978-1983. Menteri Negara Urusan Lingkungan Hidup yang pertama adalah Prof. Dr. Emil Salim yang berhasil meletakkan dasar-dasar kebijakan mengenai lingkungan hidup dan akhirnya dituangkan dalam bentuk undang-undang pada tahun 1982.

Lahirnya UULH 1982 tanggal 11 Maret 1982 dipandang sebagai pangkal tolak atau awal dari lahir dan pertumbuhan hukum lingkungan nasional. Sebelum lahirnya UULH 1982 sesungguhnya telah berlaku berbagai bentuk peraturan perundang-undangan tentang atau yang berhubungan dengan lingkungan hidup atau sumber daya alam dan sumber daya buatan, yang dipandang sebagai rezim hukum nasional klasik. Rezim hukum lingkungan klasik berisikan ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan sektoral, sementara masalah-masalah lingkungan yang timbul semakin kompleks, sehingga peraturan perundang-undangan klasik tidak mampu mengantisipasi dan menyelesaikan masalah-masalah lingkungan secara efektif, sedangkan rezim hukum lingkungan modern yang dimulai lahirnya UULH 1982 berdasarkan pendekatan lintas sektoral atau komprehensif integral.

UULH 1982 merupakan sumber hukum formal tingkat undang-undang yang pertama dalam konteks hukum lingkungan modern di Indonesia. UULH 1982 memuat ketentuan-ketentuan hukum yang menandai lahirnya suatu bidang hukum baru, yakni hukum lingkungan karena ketentuan-ketentuan itu mengandung konsep-konsep yang sebelumnya tidak dikenal dalam bidang hukum. Di samping itu, ketentuan-ketentuan UULH 1982 memberikan landasan bagi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

UULH 1982 pada tanggal 19 september 1997 digantikan oleh Undang- Undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 juga

dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disingkat UUPPLH.

UUPPLH secara tegas mengadopsi asas-asas tanggungjawab negara, keterpaduan, kehati-hatian, keadilan, pencemar membayar, partisipasi dan kearifan lokal. pengadopsian ini merupakan politik hukum yang penting karena dapat memperkuat kepentingan pengelolaan lingkungan hidup.

6. Pengertian Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan terdiri atas dua unsur yakni pengertian hukum dan pengertian lingkungan. Hukum lingkungan itu terbagi dalam dua bagian, yakni hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik, berorientasi kepada penggunaan lingkungan atau use oriented sedangkan hukum lingkungan modern berorientasi kepada lingkungan (Munadjat Danusaputro, 1985, hlm.201) Hukum lingkungan modern, memiliki ciri dalam wujud yang meliputi :(ibid,hlm 52)

- a. Berwawasan lingkungan (Environmental oriented law),
- b. Metodenya comprehenship-integral (utuh menyeluruh), dan
- c. Sifatnya sangat luas (fleksibel) karena terpengaruh oleh kenyataan, bahwa lingkungan sebagai “ekosistem” itu selalu berada dalam dinamika. Dalam hal ini banyak memberikan wewenang kepada lembaga administrasi untuk mengembangkan peraturan pelaksanaannya.

Hukum lingkungan klasik, memiliki ciri dalam wujud sebagai berikut:

- a. Orientasinya kepada kegunaan dan pembangunan (use oriented),

- b. Metodenya masih sektoral, bahkan ada kalanya sektoral spesialis (sectoral oriented law), dan
- c. Bersifat dan berwatak beku dan kaku, dan sukar berubah sehingga mudah ketinggalan zaman; tertuju kepada maksud untuk “melindungi dan mengawetkan” sesuatu unsur dari lingkungan hidup demi kepentingan penggunaannya oleh generasi sekarang dan generasi mendatang.

Hukum lingkungan pada hakikatnya adalah untuk mengatasi pencemaran dan perusakan lingkungan akibat tingkah laku manusia dengan segala aktivitasnya yang berupa pembangunan serta teknologinya. Pencemaran dan perusakan lingkungan terjadi dimana-mana sehingga terjadi masalah negara, regional, dan global. Drusteen, menyatakan : “Hukum lingkungan (milieurecht) adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam (natuurlijk milieu) dalam arti seluas-luasnya. Hukum lingkungan sebagian besar terdiri atas hukum pemerintahan (bestuursrecht).

Hukum lingkungan pemerintahan meliputi beberapa bidang, yakni hukum kesehatan lingkungan (milieuhygiene), hukum perlindungan lingkungan (milieubeshermingsrecht), dan hukum tata ruang (ruimtelijkordenings-recht) (muhammad Askin, Jakarta, 2010, hlm. 14. Sebagai disiplin ilmu hukum yang sedang berkembang, sebagian besar materi hukum lingkungan merupakan bagian dari hukum administrasi, namun hukum lingkungan mengandung pula aspek hukum perdata, pidana, pajak, internasional, dan penataan ruang. “Semula hukum lingkungan dikenal sebagai hukum gangguan (hinderrecht) yang bersifat sederhana dan mengandung aspek keperdataan. Lambat laun perkembangannya bergeser ke arah bidang hukum administrasi, sesuai dengan peningkatan peranan penguasa dalam bentuk campur tangan

terhadap berbagai segi kehidupan dalam masyarakat yang semakin kompleks.” Muhammad Erwin, Bandung, 2009, hlm.8)

Memperhatikan perkembangan akhir-akhir ini, Koesnadi Hardjosoemantri berpendapat bahwa, hukum lingkungan dapat meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 56)

- a. Hukum Tata Lingkungan,
- b. Hukum Perlindungan Lingkungan,
- c. Hukum Kesehatan Lingkungan,
- d. Hukum Pencemaran Lingkungan,
- e. Hukum Lingkungan Internasional, dan
- f. Hukum Perselisihan Lingkungan.

7. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang berimandan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah :

- a. Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup
- b. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insane lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup
- c. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan
- d. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup
- e. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana
- f. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan di luar wilayah Negara yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah. Swasta dan masyarakat juga sangat penting peran sertanya dalam melaksanakan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan hidup. Negara hukum sebagai konsep yang mapan termasuk didalamnya meliputi alat-alat perlengkapan Negara, khususnya alat-alat dari pemerintah yang dalam tindakan-tindakannya, baik terhadap pra warga Negara maupun dalam hubungannya dengan institusi Negara lain, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku. Begitupun dengan para anggota masyarakat, dalam hubungan kemasyarakatan juga harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku (Desni Bram, Malang, 2013 hlm 3).

Ada lima komponen dari proses yang dinamis dan interaktif untuk pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan hidup, yaitu;

- a. Inventarisasi

- b. Evaluasi
- c. Perencanaan
- d. Pengelolaan
- e. Pemantauan

B. KAJIAN TERHADAP ASAS/PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang secara teoritik meliputi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat formal dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang bersifat materiil.

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang dikehendaki oleh tujuan hukum, yakni adanya keadilan dan kepastian hukum, adalah telah dpositifkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan dalam tabel berikut.

Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Formal (berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjasannya)

Pasal 5 UU 12/2011	Penjelasan Pasal 5 UU 12/2011	
<p>Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang baik, yang meliputi:</p>		
a.	kejelasan tujuan	bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai
b.	kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat	bahwa setiap jenis PPu harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk PPu yang berwenang. PPu tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
c.	kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan	bahwa dalam Pembentukan PPu harus benar-benar memperhatikan materi

		muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki PPU.
d.	dapat dilaksanakan	bahwa setiap Pembentukan PPU harus memperhitungkan efektivitas PPU tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
e.	kedayagunaan dan kehasilgunaa	bahwa setiap PPU dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
f.	kejelasan rumusan	bahwa setiap PPU harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan PPU, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
g.	Keterbukaan	bahwa dalam Pembentukan PPU mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,

		dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam
--	--	---

Pembentukan Adapun asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil berikut pengertiannya, sebagaimana tampak dalam tabel berikut. Tabel : Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik, Yang Bersifat Materiil (berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Penjelasan)

PASAL 6 UU 12/2011		PENJELASAN PASAL 6 UU 12/2011
Ayat (1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:		
a	Pengayoman	bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (PPu) harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

B	Kemanusiaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.
C	Kebangsaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d	Keluargaan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
e	Kenusantaraan	bahwa setiap Materi Muatan PPU senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan PPU yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan
f.	Bhinneka Tunggal Ika	bahwa Materi Muatan PPU harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan
		bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

g	Keadilan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
h	Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan	bahwa setiap Materi Muatan PPU tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
i.	Ketertiban dan Kepastian Hukum	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
j.	Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan	bahwa setiap Materi Muatan PPU harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
Ayat (2) PPU tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.		<p>antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; b. dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas

Asas-asas ini menjadi dasar dalam pembentukan Qanun ini, melalui asas-asas ini dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terutama berguna untuk meningkatkan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam merencanakan pembangunan berwawasan lingkungan hidup 30 (tiga puluh) tahun kedepan sehingga dapat menciptakan pembangunan lingkungan yang kondusif dengan kepastian hukum terhadap legalitas pembangunan pengelolaan lingkungan di Kabupaten Aceh Utara.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) di Kabupaten Aceh Utara dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung Jawab Pemerintah Daerah asas tanggung jawab Pemerintah Daerah” adalah:
 1. Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 2. Negara menjamin hak warga masyarakat di Daerah atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 3. Pemerintah Daerah mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- b. kelestarian dan keberlanjutan

asas kelestarian dan keberlanjutan adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. keserasian dan keseimbangan

asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti

kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem

d. keterpaduan

asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait

e. manfaat;

asas manfaat adalah bahwa segala usahadan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

f. kehati-hatian;

asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

g. keadilan;

asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

h. ekoregion;

asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

i. keanekaragaman hayati;

asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

j. pencemar membayar;

asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

k. partisipatif;

asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

l. kearifan lokal;

asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat

m. tata kelola pemerintahan yang baik;

asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

n. otonomi daerah.

“asas otonomi daerah” adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum Rancangan Qanun ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam memberikan kepastian hukum terhadap legalitas dalam perencanaan pembangunan 30 tahun kedepan, untuk


menciptakan pembangunan dan perlindungan lingkungan yang kondusif dan mendukung jalannya roda pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.

1. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Utara

Secara geografis Kabupaten Aceh Utara terletak antara $96^{\circ} 47'$ – $97^{\circ} 31'$ Bujur Timur dan $04^{\circ} 43'$ – $05^{\circ} 16'$ Lintang Utara (Gambar 2.1). Batas wilayah Kabupaten Aceh Utara dengan wilayah lainnya adalah:

- Sebelah utara : Kota Lhokseumawe dan Selat Malaka;
- Sebelah timur : Kabupaten Aceh Timur;
- Sebelah selatan : Kabupaten Bener Meriah;
- Sebelah barat : Kabupaten Bireuen



Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Aceh Utara

(Sumber: Naskah teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara dan RPJMK Aceh Utara 2017-2022)

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 Tentang RTRW Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 bahwa luas wilayah berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, dikurangi dengan luas wilayah pembentukan Kabupaten Biereun berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Biereun dan Simeulue dan luas wilayah pembentukan Kota Lhokseumawe berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe, luas Kabupaten Aceh Utara sebesar 3.296,86 km², atau 329.686 Ha.

Secara administrasi wilayah Kabupaten Aceh Utara terdiri dari 27 kecamatan 70 kemukiman 852 gampong. Sejak tahun 2009, secara administrasi perdesaan kabupaten Aceh utara hanya memiliki wilayah gampong sebagaimana Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kelurahan dan Pembentukan Gampong dalam Kabupaten Aceh Utara. Kecamatan Paya Bakong merupakan kecamatan terluas dengan luas 418,32 km² atau 12,69 persen dari luas Kabupaten Aceh Utara. Masing-masing kecamatan dibagi dalam 1 sampai 4 kemukiman. Pemerintahan Mukim diatur dalam Qanun Provinsi Aceh Nomor 4 Tahun 2003 dan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim, disebutkan kedudukan mukim sebagai unit pemerintah yang membawahi beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imuem Mukim yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah di Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	%	Jumlah Kemukiman	Jumlah Gampong
1.	Sawang	384,65	11,67	2	39
2.	Nisam	193,47	5,8	3	29
3.	Nisam Antara	30,00	0,9	1	6
4.	Banda Baro	18,00	0,5	1	9
5.	Kuta Makmur	151,32	4,5	3	39
6.	Simpang Kramat	79,78	2,4	2	16
7.	Syamtalira Bayu	75,36	2,2	4	38
8.	Geureudong Pase	271,45	8,2	1	11
9.	Meurah Mulia	202,57	6,1	3	50
10.	Matangkuli	78,65	2,3	4	49
11.	Paya Bakong	418,32	12,69	4	39
12.	Pirak Timu	45,99	1,3	2	23
13.	Cot Girek	189,00	5,7	3	24
14.	Tanah Jambo Aye	162,98	4,9	4	47
15.	Langkahan	150,52	4,5	3	23
16.	Seunuddon	100,63	3,0	3	33
17.	Baktiya	158,67	4,8	3	57
18.	Baktiya Barat	83,08	2,5	3	26
19.	Lhoksukon	243,00	7,3	4	75
20.	Tanah Luas	30,64	0,9	3	57
21.	Nibong	44,91	1,3	2	20
22.	Samudera	43,28	1,3	3	40
23.	Syamtalira Aron	28,13	0,8	4	34
24.	Tanah Pasir	20,29	0,6	1	18
25.	Lapang	19,36	0,5	1	11
26.	Muara Batu	33,34	1,0	2	24
27.	Dewantara	39,47	1,2	2	15
TOTAL		3.296,86	100,00	71	852

Sumber: RPJMK Aceh Utara 2017-2022

2. Kepadatan Penduduk

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016, jumlah penduduk Kabupaten Aceh Utara tercatat 593.492 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 2%/tahun. Luas wilayah 3.296,86 km² maka kepadatan penduduk mencapai 180 jiwa/km² dengan sebaran di 27 kecamatan selama periode tahun 2012 -2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2. Ditinjau dari

distribusi penduduk terbesar di Kecamatan Lhoksukon mencapai 49.997 jiwa dan kepadatan penduduk terbesar di Kecamatan Dewantara mencapai 1.249 jiwa/km², sedangkan jumlah dan kepadatan penduduk terkecil di Kecamatan Geureudong Pase mencapai 5.002 jiwa atau 18 jiwa/km². Bila dilihat dari letaknya, maka dapat diindikasikan bahwa kecamatan-kecamatan di sekitar sumbu wilayah atau di sekitar jalan nasional cenderung mempunyai jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar.

Tabel 2.2 Perkembangan Distribusi Penduduk Kabupaten Aceh Utara menurut Kecamatan Tahun 2015-2019

No	Kecamatan	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019*
1	Sawang	37.198	37.810	38.396	39.470	40.707
2	Nisam	18.571	18.876	19.164	19.700	20.592
3	Nisam Antara	13.229	13.447	13.653	14.035	14.338
4	Banda Baro	7.991	8.122	8.250	8.481	8.513
5	Kuta Makmur	24.072	24.468	24.844	25.539	27.874
6	Simpang Kramat	9.508	9.664	9.809	10.083	10.437
7	Syamtalira Bayu	20.522	20.859	21.175	21.767	23.120
8	Geureudong	4.904	4.985	5.060	5.202	5.857
9	Meurah Mulia	19.269	19.586	19.892	20.448	22.580
10	Matangkuli	18.105	18.403	18.685	19.208	19.526
11	Paya Bakong	13.874	14.102	14.317	14.717	15.724
12	Pirak Timu	8.104	8.237	8.363	8.597	9.003
13	Cot Girek	20.216	20.548	20.859	21.442	21.544
14	Tanah Jambo	43.610	44.327	45.005	46.264	46.924
15	Langkahan	22.866	23.242	23.587	24.247	23.680
16	Seunuddon	25.295	25.711	26.101	26.831	27.142
17	Baktiya	36.113	36.707	37.271	38.313	39.926
18	Baktiya Barat	18.678	18.985	19.274	19.813	20.190
19	Lhoksukon	48.997	49.803	50.560	51.974	51.928
20	Tanah Luas	24.353	24.753	25.130	25.833	26.371
21	Nibong	9.964	10.128	10.285	10.573	11.373
22	Samudera	27.044	27.489	27.907	28.688	28.913
23	Syamtalira Aron	18.138	18.436	18.720	19.244	20.103
24	Tanah Pasir	9.085	9.234	9.378	9.640	10.421
25	Lapang	8.701	8.844	8.980	9.231	9.262
26	Muara Batu	27.131	27.577	27.999	28.782	28.821
27	Dewantara	48.354	49.149	49.890	51.285	48.531

Sumber : RPJMK Aceh Utara 2017-2022


3. KONDISI SUMBER DAYA ALAM

3.1 Sumber Daya Hutan

Kabupaten Aceh Utara memiliki luas wilayah lahan berhutan seluas 40.243,78 ha atau 10,04% dari total luas wilayahnya. Penggunaan lahan lainnya untuk Perkebunan 163.772 ha (40,87%), Lahan Kering 90.680,91 ha (22,63%), Sawah 40.214,23 ha (10,04%), Non Pertanian 52.323,08 ha (13,06%), dan sisanya berupa Badan Air (13.468,14 ha (3,36%). Namun berdasarkan fungsi dan status hutan yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. Menhut No. SK. 941/Menhut-II/2013, Kabupaten Aceh Utara memiliki luas hutan 35.399,52 ha yang terdiri atas Fungsi Hutan untuk Hutan Lindung seluas 7.729,46 ha dan Hutan Produksi seluas 27.670,06 ha, sedangkan Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Taman Buru, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Taman Hutan Raya tidak ada alokasi berdasarkan Fungsi Hutan tersebut di Kabupaten Aceh Utara. Demikian juga Hutan berdasarkan Status Hutan yang dibagi menjadi Hutan Negara (Kawasan Hutan), Hutan Hak (Hutan Rakyat), Hutan Kota, Taman Hutan Raya, dan Taman Keanekaragaman Hayati tidak ada alokasi di Kabupaten Aceh Utara (IKPLHD, 2020).

Hutan produksi tersebut tersebar di 7 (tujuh) kecamatan dengan luas sangat dominan di Kecamatan Cot Girek seluas 8.860 ha. Sebaran hutan produksi ini selanjutnya ada di Kecamatan Paya Bakong seluas 4.041 ha dan di Kecamatan Meurah Mulia seluas 3.683 ha serta sisanya di Kecamatan Nisam Antara, Gereudong, Langkahan, dan Sawang (Gambar 2.10). Data Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032 dalam IKPLHD, 2020, Kabupaten Aceh Utara memiliki Kawasan Lindung secara total seluas 19.129,26 ha yang terdiri dari Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya seluas 10.307,82 ha, Kawasan Perlindungan Setempat seluas 7.290,20 ha, Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya seluas 647,28 ha, Kawasan Lindung Geologi seluas 436,96 ha, dan Kawasan Lindung Lainnya

seluas 447 ha. Lebih detil Kawasan Lindung terhadap Kawasan Bawahannya terdiri dari Kawasan Hutan Lindung seluas 7.650,08 ha dan Kawasan Resapan Air seluas 2.657,74 ha. .Selanjutnya Kawasan Perlindungan Setempat berupa Sempadan Pantai seluas 436,96 ha dan Sempadan Sungai seluas 6.853,24 ha. Sementara itu, Kawasan Lindung berupa Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya yang diperuntukkan untuk Kawasan Suaka Alam seluas 427,28 ha, Kawasan Pantai berhutan Bakau seluas 200 ha, dan sebagai Taman Wisata Alam dan Taman Wisata Alam Laut seluas 20 ha. Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Aceh Utara terdiri dari Kawasan Rawan Bencana dengan peruntukan Kawasan Rawan Tsunami seluas 436,96 ha dan Kawasan Lindung Lainnya dengan peruntukan sebagai Kawasan Perlindungan Satwa seluas 427 ha, Terumbu Karang seluas 5 ha dan Kawasan Koridor bagi Satwa atau Biota Laut seluas 15 ha.



Gambar **Error! No text of specified style in document..1** Luas Wilayah Menurut Penggunaan Utama di Kab. Aceh Utara

3.2 Sumber Daya Air

Selain itu, sumber daya air berdasarkan data RISPAM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 menjelaskan bahwa potensi sumber air baku di Kabupaten Aceh Utara berasal dari air permukaan (sungai dan mata air) dan juga air tanah (air tanah dalam maupun dangkal). Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah yang meliputi sungai, rawa, dan mata air. Semua sumber daya air tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air dan menjadi sarana untuk aktivitas sehari-hari.

Air permukaan di Kabupaten Aceh Utara meliputi sungai yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan tampungan buatan seperti: rencana waduk, dan embung-embung yang tersebar di wilayahnya. Sungai adalah suatu kesatuan antara alur utama, bantaran dan tanggul yang terjadi baik secara alamiah maupun buatan. Keberadaan sungai, waduk, dan embung tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan, terutama air minum dan irigasi. Besarnya debit untuk masing-masing sungai di Kabupaten Aceh Utara disajikan dalam Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3 Debit Sungai Sebagai Potensi Air Permukaan di Kabupaten Aceh Utara

No.	Nama Sungai	Debit Sungai Rata-rata (m ³ /s)
1.	Krueng Mane	20,62
2.	Krueng Tuan	0,21
3.	Krueng Gunci	0,96
4.	Krueng Lambayong	0,34
5.	Krueng Sawang	5,37
6.	Krueng Nisam	0,67

7.	Krueng Kereuto	39,48
8.	Krueng Pirak	1,1
9.	Krueng Peuto	0,77
10.	Krueng Kreh	0,24
11.	Krueng Alue Leuhop	1,91
12.	Krueng Pase	80,90
13.	Krueng Jawa	0,56
14.	Krueng Buloh	0,15
15.	Krueng Beudari	0,65
16.	Krueng Jambo Aye	141,27

3.3 Perkebunan

Perkembangan areal komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan kelapa sawit, kelapa dalam dan pinang menjadi komoditi yang terluas dibandingkan komoditi lainnya. Luas kelapa sawit pada Tahun 2015 sebesar 17.769 Ha meningkat menjadi 18.185 Ha pada Tahun 2019. Pada Tahun 2019, luas tanaman kelapa dalam 14.933 Ha, dan tanaman pinang seluas 12.844 Ha yang secara rinci dapat dilihat pada Tabel **Error! No text of specified style in document..1.**

Tabel **Error! No text of specified style in document..1**
 Perkembangan Areal Komoditi Perkebunan
 Rakyat Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

NO	KOMODITI	TAHUN (Ha)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Karet	9.119	8.810	8.834	8.779	8.728
2	Kelapa Sawit	17.769	17.998	17.764	18.185	18.185
3	Kelapa Dalam	18.088	15.311	15.566	14.933	14.933
4	Kopi	4.985	2.627	2.627	2.426	2.461
5	Cengkeh	190	190	190	95	95
6	Pala	162	163	173	177	472
7	Pinang	12.267	12.275	12.273	12.284	12.884
8	Kapuk Randu	331	331	331	331	331
9	Kakao	7.373	9.216	9.213	9.321	9.321
10	Kemiri	713	715	715	709	709
11	Lada	62.5	55	61	56	66
12	Sagu	687	689	689	690	690
13	Aren	467	467	467	467	467
14	Nilam	72	72	103	5	8
15	Tebu	72	72	39	32	34
16	Tembakau	35	35	35	58	108
17	Serai Wangi	-	-	-	-	2,5

Sumber : Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020.

Produksi komoditi perkebunan rakyat terutama komoditi unggulan seperti kelapa sawit mengalami peningkatan. Sedangkan komoditi karet produksi tahun 2018 sebesar 5.344-ton menjadi 5.077-ton pada tahun 2019. Produksi perkebunan dari tahun 2015 sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di atas. Dalam rangka peningkatan produksi komoditi perlu dilakukan pola-pola pendampingan secara kontinyu dan intensif kepada petani kebun agar produksi perkebunan dapat ditingkatkan. (Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara 2021-2051)

3.4 Peternakan

Perkembangan populasi ternak besar seperti sapi dan kerbau mengalami peningkatan populasi sejak tahun 2015 hingga

2019. Adapun peningkatan populasi ternak besar tahun 2019 sapi sebesar 9.219 ekor dari tahun 2015. Untuk ternak unggas, peningkatan populasi yang cukup tinggi pada ternak ayam buras dan ayam pedaging. Tingkat pertumbuhan populasi ayam buras pada tahun 2015 sebesar 4,68 persen atau 11.880 ekor, sedangkan pertumbuhan populasi ayam pedaging pada tahun 2015 adalah 10,00 persen atau 84.279 ekor.

3.5 Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah Kabupaten Aceh Utara terbagi ke dalam 27 kecamatan yang mempunyai karakteristik wilayah masing-masing dengan panjang garis pantai mencapai 55,34 Km. Karakteristik wilayah Kabupaten Aceh Utara yang berkaitan dengan sektor kelautan dan perikanan dibagi menjadi 4 (empat) wilayah yaitu : 1) Wilayah Pengembangan Perikanan Tangkap (wilayah pantai), 2) Wilayah Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (wilayah pesisir), 3) Wilayah Pengembangan Budidaya air Tawar (wilayah pedalaman), dan 4) Wilayah Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan.

Pengembangan perikanan tangkap harus memperhatikan ketersediaan potensi sumber daya ikan yang berada di wilayah pengelolaan perikanan. Pengembangan perikanan tangkap juga mesti diikuti dengan keberadaan pelabuhan perikanan dan tempat pelelangan ikan. Peningkatan pembangunan pelabuhan perikanan dilakukan dengan memperhatikan keberadaan nelayan dan ketersediaan pengolahan yang memadai.

Garis pantai Kabupaten Aceh Utara sepanjang 55,34 km merupakan salah satu potensi untuk pengembangan dan peningkatan produksi hasil perikanan tangkap. Pengembangan perikanan tangkap diarahkan di wilayah yang mempunyai pantai/laut sebagai daerah penangkapan ikan. Daerah pengembangan perikanan tangkap meliputi 9 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu,

Samudera, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, Baktiya Barat dan Tanah Jambo Aye.

Perikanan budidaya dipengaruhi oleh perlakuan terhadap ekosistem yang ada di hulu, seperti hutan dan daerah aliran sungai. Apabila terdapat perilaku yang merusak sumber daya di hulu secara berlebihan akan mengganggu daerah aliran sungai sehingga menyebabkan sedimentasi dan kurangnya pasokan air dan pakan alami. Wilayah pesisir Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu potensi untuk pengembangan perikanan budidaya air payau karena mempunyai luasan tambak 12.174 ha. Pengembangan perikanan budidaya air payau di arahkan pada daerah pesisir yang masih mempunyai pengaruh pasang surut, yang mempunyai sumber air tawar dari sungai maupun air asin dari laut sehingga akan mempermudah dalam pengelolaan pengairan dalam kegiatan budidaya. Daerah yang diarahkan untuk pengembangan budidaya air payau mencakup 13 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Nisam, Syamtalira Bayu, Syamtalira Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Syamtalira Aron, Lhoksukon, Baktiya Barat, Baktiya, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye.

Dalam rangka pengembangan perikanan budidaya air tawar diarahkan di wilayah pedalaman Aceh Utara terutama yang didukung oleh sumberdaya air tawar seperti sungai, danau dan waduk. Namun untuk komoditas ikan air tawar dapat juga di kembangkan sampai ke daerah pesisir. Daerah prioritas untuk pengembangan perikanan air tawar di Kabupaten Aceh Utara mencakup 14 Kecamatan yaitu Kecamatan : Sawang, Cot Girek, Langkahan, Geureudong Pase, Nisam, Lhoksukon, Kuta Makmur, Simpang Keuramat, Meurah Mulia, Paya Bakong, Tanah Luas, Matang Kuli, Bandar Baro, dan Nisam Antara.

Pengembangan pengolahan hasil perikanan diarahkan di wilayah yang menjadi sentra produksi perikanan tangkap, hal ini dilakukan dalam upaya meningkatkan nilai produk terutama pada saat produksi perikanan tangkap yang melimpah. Daerah

yang diarahkan untuk pengembangan pengolahan hasil perikanan meliputi 8 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan : Muara Batu, Dewantara, Syamtalira Bayu, Samudera Geudong, Tanah Pasir, Lapang, Seunuddon, dan Tanah Jambo Aye. (Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021-2051)

3.6 Keanekaragaman Hayati

3.6.1 Keanekaragaman Flora

Kabupaten Aceh Utara memiliki berbagai keanekaragaman hayati baik Fauna (satwa) maupun Flora (vegetasi). Berbagai spesies Fauna dilindungi oleh Pemerintah Indonesia maupun spesies fauna dengan status terancam yang ditetapkan oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) dapat ditemui di Kabupaten Aceh Utara. Fauna dengan status dilindungi oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Selanjutnya Fauna dengan status terancam punah menurut IUCN terdiri atas kategori Kritis (Critical Endangered = CR), Genting (Endangered = EN), dan Rawan (Vulnerable =VU). Penelusuran status konservasi Fauna dan Flora menurut IUCN dapat ditelusuri melalui Daftar Merah IUCN (IUCN Red List).

Pemerintah Indonesia telah menetapkan 137 (seratus tiga puluh tujuh) spesies/jenis satwa mamalia (hewan menyusui) terdiri atas 32 suku (familia) yang dilindungi di Indonesia. Mamalia dilindungi oleh Pemerintah Indonesia ini 9 (sembilan) spesies terdapat di Kabupaten Aceh Utara. Diantara sembilan spesies mamalia dilindungi ini 6 (enam) diantaranya merupakan spesies kunci di hutan hujan tropis yakni gajah Sumatera (*Elephas maximus ssp. sumatranus*), harimau Sumatera (*Panthera tigris ssp. sumatrae*), orangutan/mawas Sumatera (*Pongo abelii*), owa serudung (*Hyobater lar*), owa siamang (*Symphalangus*

syndactylus) dan binturong (*Arctictis binturong*) (Tabel **Error! No text of specified style in document..2**)

Fauna mamalia di Kabupaten Aceh Utara 6 (enam) diantaranya juga merupakan satwa endemik (spesies dengan wilayah penyebaran terbatas). Karakter dengan wilayah penyebaran terbatas juga menjadi faktor yang mempengaruhi jenis tersebut ditetapkan sebagai jenis dilindungi maupun terancam punah. Dengan demikian gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan Sumatera, owa serudung, owa siamang dan kukang selain merupakan satwa dilindungi di Indonesia, juga ditetapkan statusnya sebagai hewan endemik dan sekaligus menjadi hewan yang terancam punah.

Beberapa spesies mamalia di Kabupaten Aceh Utara juga menjadi spesies payung (*Umbrella species*). Spesies payung merupakan spesies yang dipilih untuk membuat keputusan penetapan wilayah/hutan konservasi. Penetapan hutan konservasi seperti Kawasan Suaka Alam yang terdiri dari Cagar Alam, Suaka Margasatwa, dan Kawasan Pelestarian Alam seperti Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam disebabkan oleh kekhususan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman flora, fauna dan ekosistemnya. Kegiatan mengkonservasi flora atau fauna tertentu menimbulkan dampak positif terhadap perlindungan spesies lain dan ekosistemnya. Dengan demikian satwa yang ditetapkan sebagai spesies payung memiliki karakter berupa daerah jelajah (*home range*) yang luas seperti gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Sumatera. Perlindungan habitat terhadap satwa payung ini menimbulkan efek positif berupa terjaga ekosistem satwa tersebut dengan baik yang berdampak positif pula terhadap seluruh flora dan fauna di ekosistem tersebut. Kabupaten Aceh Utara belum memiliki Kawasan Hutan yang ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi. Namun dilihat dari keanekaragaman fauna mamalia dilindungi, endemik dan terancam punah di wilayah ini (Tabel

Error! **No text of specified style in document..2)** maka diperlukan penetapan Kawasan Konservasi di masa mendatang sehingga dapat menjamin kelestarian dari satwa kunci, endemik, terancam, dan satwa payung tersebut.

Kabupaten Aceh Utara selain memiliki keanekaragaman mamalia dilindungi dan terancam punah yang tinggi juga memiliki keanekaragaman aves (burung) dilindungi yang sangat tinggi dan beberapa diantaranya merupakan burung yang dikategorikan oleh IUCN sebagai spesies Terancam Punah. Keberadaan burung dilindungi oleh Pemerintah Indonesia di wilayah ini mencapai 94,1% dari total 17 spesies burung yang dilaporkan di Kabupaten Aceh Utara kecuali walet sarang putih (*Aerodramus fucifagus*). Enam spesies diantaranya menurut IUCN merupakan spesies burung yang terancam punah dengan kategori satu spesies Kritis (*Critical Endangered*) yaitu rangkong gading (*Rhinoplax vigil*), lima spesies kategori Rawan (*Vulnerable*) yaitu kangkareng hitam (*Anthracoseros malayanus*), enggang papan (*Buceros bicornis*), enggang cula (*Buceros rhinoceros*), julang emas (*Rhyticeros undulatus*), dan kuau raja (*Argusianus argus*). Lima diantara burung yang terancam punah ini merupakan spesies kunci kecuali kuau raja. Sepuluh spesies burung lainnya dilaporkan oleh IUCN dalam status Tidak Terancam Punah dengan kategori Tidak Diperhatikan atau Sedikit Diperhatikan (*Least Concern*). Namun satu spesies sisanya yaitu betet biasa (*Psittacula alexandri*) memiliki status IUCN Nyaris Terancam (*Near Threatened*) (Tabel Error! **No text of specified style in document..2)**).

Kehadiran 16 (enam belas) spesies burung dengan status dilindungi oleh Pemerintah Indonesia di Kabupaten Aceh Utara mengindikasikan keanekaragaman burung di wilayah ini masih sangat tinggi. Untuk menjaga keanekaragaman burung termasuk spesies burung yang dilindungi dan spesies-spesies satwa liar lainnya maka diperlukan usaha yang serius dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan menetapkan sebagian status hutan

sebagai hutan konservasi dalam bentuk Kawasan Suaka Alam baik berupa Cagar Alam maupun Suaka Margasatwa sesuai dengan karakteristik Kawasan hutan yang tersedia.

Kabupaten Aceh Utara tercatat memiliki empat spesies penyu yang dinyatakan sebagai spesies penyu dilindungi di Indonesia. Penyu tersebut adalah penyu hijau (*Chelonia mydas*), penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), penyu lekang (*Lepidochelys olivacea*), dan penyu pipih (*Natator depressus*). Penyu-penyu tersebut tiga jenis diantaranya merupakan penyu dengan status terancam punah dengan kategori Kritis (*Critical Engangered*) untuk penyu sisik, Genting (*Endangered*) untuk jenis penyu hijau dan Rawan (*Vulnerable*) untuk jenis penyu lekang. Satu spesies yaitu penyu pipih (*Natator depressus*) merupakan penyu dengan kategori kekurangan data (*Data Deficient*). Seluruh penyu yang terdapat di perairan laut Kab. Aceh Utara dinyatakan bukan sebagai spesies endemik karena penyebaran satwa ini tidak terbatas di lingkup Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, maupun pulau Sumatera. Akan tetapi penyu-penyu ini memiliki daerah sebaran yang luas di berbagai pulau dan belahan dunia. Oleh karena itu penyu ini tidak dinyatakan sebagai spesies endemik (Tabel Error! No text of specified style in document..2).

Tabel Error! No text of specified style in document..2
Keanekaragaman dan Status Perlindungan
Fauna di Kabupaten Aceh Utara

Kelas	Nama Spesies		Status		
	Nama Ilmiah	Nama Umum	Endemik	Terancam (IUCN)	Dilindungi Pemerintah RI
1. Mamalia	<i>Elephas maximus ssp. sumatranus*</i>)	Gajah Sumatera	Ya	CR	Ya

Kelas	Nama Spesies		Status		
	Nama Ilmiah	Nama Umum	Endemik	Terancam (IUCN)	Dilindungi Pemerintah RI
	<i>Panthera tigris ssp. sumatra*</i>)	Harimau Sumatera	Ya	CR	Ya
	<i>Pardofelis marmorata</i>	Kucing batu	Tidak	Tidak (NT)	Ya
	<i>Pongo abelii*</i>)	Orangutan Sumatera/ mawas Sumatera	Ya	CR	Ya
	<i>Hylobates lar*</i>)	Owa serudung	Ya	EN	Ya
	<i>Symphalangus syndactylus*</i>)	Owa siamang	Ya	EN	Ya
	<i>Nycticebus coucang</i>	Kukang	Ya	EN	Ya
	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling	Tidak	CR	Ya
	<i>Arctictis binturong*</i>)	Binturong	Tidak	VU	Ya
2. Aves	<i>Accipiter virgatus*</i>)	Elang alap besar	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Accipiter trivirgatus*</i>)	Elang alap jambul	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Aerodramus fucifagus</i>	Walet sarang putih	Tidak	Tidak (LC)	Tidak
	<i>Anthracoseros albirostris*</i>	Kangkareng perut-putih	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Anthracoseros malayanus*</i>	Kangkareng hitam	Tidak	VU	Ya
	<i>Argusianus argus</i>	Kuau raja	Tidak	VU	Ya

Kelas	Nama Spesies		Status		
	Nama Ilmiah	Nama Umum	Endemik	Terancam (IUCN)	Dilindungi Pemerintah RI
	<i>Buceros bicornis</i> *	Enggang papan	Tidak	VU	Ya
	<i>Buceros rhinoceros</i> *	Enggang cula	Tidak	VU	Ya
	<i>Falco tinnunculus</i> *)	Alap-alap eurasia	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Haliastur indus</i> *)	Elang bondol	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Ictinaetus malaiensis</i> *)	Elang hitam	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Nisaetus cirrhatus</i> *)	Elang brontok	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Polyplectron chalcurom</i>	Kuau kerdil Sumatera	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	<i>Psittacula alexandri</i>	Betet biasa	Tidak	Tidak (NT)	Ya
	<i>Rhinoplax vigil</i> *	Rangkong gading	Tidak	CR	Ya
	<i>Rhyticeros undulatus</i> *	Julang emas	Tidak	VU	Ya
	<i>Spilornis cheela</i> *)	Elang ular bido	Tidak	Tidak (LC)	Ya
3. Reptil	1. <i>Chelonia mydas</i> *	Penyu hijau	Tidak	EN	Ya
	2. <i>Eretmochelys imbricata</i> *	Penyu sisik	Tidak	CR	Ya
	3. <i>Lepidochelys olivacea</i> *	Penyu lekang	Tidak	VU	Ya

Kelas	Nama Spesies		Status		
	Nama Ilmiah	Nama Umum	Endemik	Terancam (IUCN)	Dilindungi Pemerintah RI
	4. Natator depressus*	Penyu pipih	Tidak	Tidak (DD)	Ya
	5. Crocodylus porosus*	Buaya Muara	Tidak	Tidak (LC)	Ya
	6. Python bivittatus*	Ular sanca bodo	Tidak	VU	Ya
4. Amphibia	Tidak ada data	-	-	-	-
5. Pisces	Tidak ada data	-	-	-	-
6. Moluska	Tidak ada data	-	-	-	-
7. Serangga	Tidak ada data	-	-	-	-

Keterangan:

*)= Spesies Kunci

Terancam Punah (IUCN):

CR=Critical Endangered=Kritis

EN= Endangered=Genting

VU= Vulnerable=Rawan

Tidak Terancam (IUCN):

NT= Near Threatened=Nyaris Terancam

LC= Least Concern=Tidak diperhatikan


DD= Data Deficient= Data kurang

3.6.2 Keanekaragaman Flora

Kabupaten Aceh Utara dengan memiliki hutan berdasarkan fungsi dan status hutan yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 7.738 ha dan Hutan Produksi seluas 27.639 ha tentu memiliki keanekaragaman hayati flora yang tinggi. Keanekaragaman hayati

flora di wilayah ini merupakan spesies-spesies dari penghuni hutan hujan tropis sesuai dengan karakteristik wilayah di Kabupaten Aceh Utara. Dengan karakteristik topografi yang didominasi oleh wilayah dengan ketinggian rendah dari 0 hingga lebih rendah dari 500 meter di atas permukaan laut (m dpl) dan ketinggian maksimum di atas 100 m dpl hanya seluas 10.351 ha (3,14%) luas wilayah maka Kabupaten Aceh Utara memiliki vegetasi yang didominasi oleh vegetasi hutan pantai (Coastal Forest Vegetation) hingga vegetasi hutan pamah (Lowland Forest Vegetation) serta hutan pamah bawah (Lower Montane Forest).

Tipe vegetasi yang mendominasi wilayah hutan di Kabupaten Aceh Utara terdiri atas tiga tipe yaitu Vegetasi Hutan Pamah Non Dipterokarpa (29,17%), Vegetasi Terna Air Payau (28,72%), dan Vegetasi Hutan Dipterokarpa (28,39%). Tipe vegetasi hutan alami lainnya Vegetasi Hutan Pantai (5,79%), Vegetasi Hutan Pegunungan Bawah (3,24%), Vegetasi Terna Rawa Air Tawar (2,5%), Vegetasi Terna Rawa Air Payau (1,64%) dan sisanya Vegetasi Mangrove, Vegetasi Hutan Kerangas Pamah, dan Vegetasi Hutan Rawa Air Payau dengan persentase tutupan masing-masing kurang dari 1 % dari total tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara (Gambar Error! **No text of specified style in document..2**).




Gambar **Error! No text of specified style in document..2** Tipe Vegetasi di Kabupaten Aceh Utara

Distribusi tipe vegetasi alami di Kabupaten Aceh Utara tersebar di se luruh kecamatan (27 kecamatan). Kecamatan Sawang merupakan wilayah dengan tipe vegetasi terbanyak yaitu 6 (enam) tipe vegetasi. Selanjutnya diikuti oleh Kecamatan Gereudong Pase dan Kecamatan Banda Baro masing-masing dengan jumlah 5 (lima) tipe vegetasi. Berikutnya adalah Kecamatan Baktiya, Dewantara, Langkahan, Meurah Mulia, Nisam, Nisam Antara, Paya Bakong, Syamtalira Bayu, dan Tanah Jambo Aye masing-masing memiliki 4 (empat) tipe vegetasi. Kecamatan Cot Girek, Kuta Makmur, Muara Batu, Seunuddon, Simpang Keuramat, dan Tanah Luas masing-masing memiliki 3 (tiga) tipe vegetasi. Selanjutnya Kecamatan


Lhoksukon, Baktiya Barat, Lapang, Pirak Timu, Samudera, dan Tanah Pasir masing-masing memiliki 2 (dua) tipe vegetasi. Sisanya Kecamatan Nibong, Syamtalira Aron, dan Matangkuli masing-masing memiliki 1 (satu) tipe vegetasi.

Setiap kecamatan memiliki tipe vegetasi yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Sebaran dalam persentase luas lahan tipe vegetasi di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara ditampilkan pada Gambar Error! No text of specified style in document..3 dan secara spasial dapat dilihat pada Gambar Error! No text of specified style in document..4.



Gambar Error! No text of specified style in document..3 Luas Vegetasi Alami Tiap Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara

Luas area total dari tipe vegetasi alami di setiap kecamatan di Kabupaten Aceh Utara terlihat sangat variatif. Kecamatan Sawang, Cot Girek, dan Paya Bakong merupakan wilayah yang memiliki luas vegetasi alami yang dominan dengan luas rerata 30.867,14 ha. Selanjutnya kecamatan dengan luas rerata vegetasi alami pada posisi luas menengah adalah Kecamatan Langkahan, Baktiya, Nisam Antara, Meurah Mulia, Lhoksukon, dan Kuta Makmur dengan luas rerata 14.957,55 ha. Wilayah dengan ukuran luas vegetasi alami rendah adalah Kecamatan Gereudong Pase, Tanah Jambo Aye, Simpang Keuramat, Seunuddon, Baktiya Barat, Tanah Luas, dan Nisam dengan rerata luas area bervegetasi 8.260,73 ha. Sisanya adalah kecamatan dengan luas area bervegetasi paling rendah adalah Banda Baro, Syamtalira Bayu, Muara Batu, Samudera, Pirak Timu, Lapang, Matang Kuli, Dewantara, Syamtalira Aron, Tanah Pasir dan Nibong dengan luas rerata 2.615,80 Ha (**Error! Reference source not found.**). Untuk mengetahui luas dan sebaran secara detil dari setiap tipe vegetasi alami di Kabupaten Aceh Utara disajikan pada **Error! Reference source not found.**



Gambar **Error! No text of specified style in document.**4 Peta Sebaran Vegetasi Alami di Kabupaten Aceh Utara

Selain Flora komersil dan terancam punah yang harus diberi perhatian dalam penyelamatan spesies tersebut, saat ini Kabupaten Aceh Utara memiliki flora yang ditetapkan sebagai flora unggul atau flora komersil Hutan Tanaman (Tabel **Error! No text of specified style in document.**3). Flora tersebut memberikan harapan baru terhadap masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Spesies flora ini sudah dibudidayakan baik secara intensif seperti sengon, jabon, dan mahoni maupun secara non intensif yaitu sentang dan bayur yang ditanam secara sporadis di pekarangan rumah dan kebun-kebun masyarakat. Kayu dari spesies pohon ini memiliki kelas awet dan kelas kuat menengah sehingga dapat digunakan sebagai pengganti kayu-kayu alam dengan kualitas baik yang sudah sulit diperoleh.

Tabel **Error! No text of specified style in document..3** Keanekaragaman
Flora Komersil Hutan Tanaman dan Status Perlindungan di Kab.
Aceh Utara

No.	Jenis Ilmiah	Nama Umum	Status	
			Terancam (IUCN)	Berlimpah
1.	<i>Azadirachta excelsa</i>	Sentang	Tidak (LC)	√
2.	<i>Pterospermum javanicum</i>	Bayur	Tidak (LC)	√
3.	<i>Albizia chinensis</i>	Sengon	Tidak (NR)	√
4.	<i>Neolamarckia cadamba</i>	Jabon	Tidak (NR)	√
5.	<i>Swietenia mahagoni</i>	Mahoni	Tidak (NT)	√

Sumber : SLHD KLH Kabupaten Aceh Utara, 2016


PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN

1. Kerawanan Sumber Daya Air

Berdasarkan data yang diperoleh, ketersediaan sumber daya air di Kabupaten Aceh Utara dinyatakan dalam kategori sedang s/d sangat tinggi. Namun bila ditinjau dari sumber air yang tersedia, Kabupaten Aceh Utara memiliki sumber yang berasal dari: a) Air permukaan seperti sungai (sebanyak 26 sungai besar maupun kecil); b) Air tanah yang tersimpan dalam Cekungan Air Tanah (CAT); c) Sumber lainnya seperti mata air.


Neraca air berupa perbandingan antara ketersediaan dan penggunaan air permukaan. Di Kabupaten Aceh Utara jumlah air baku yang terpakai adalah 36.236 m³ yang belum dimanfaatkan adalah 258.954 m³ (Sumber: RISPAM Kabupaten Aceh Utara 2016). Demikian pula dari kajian status air yang sudah dilakukan tim penyusun RPPLH Kabupaten Aceh Utara terlihat bahwa, hanya 25%

dari total wilayahnya yang sudah terlampaui, sedangkan 75% belum terlampaui (Grafik 3.1 berikut).



Gambar Error! No text of specified style in document..5 Status Air di Kabupaten Aceh Utara Berdasarkan Total Wilayahnya.

Status air berdasarkan DAS disajikan dalam Gambar 3.2 dan Tabel 3.1 berikut. DAS Krueng Geukeuh, DAS Julok, DAS Keureutou, dan DAS Mane sebagiannya sudah terlampaui. Namun DAS Jambo Aye dan DAS Peusangan status airnya baru sangat sedikit yang terlampaui. Sehingga direkomendasikan pemanfaatan air diutamakan di kedua DAS tersebut.



Gambar **Error! No text of specified style in document..6** Status Air di Masing-masing DAS di Kabupaten Aceh Utara

Tabel **Error! No text of specified style in document..4** Status Air Berdasarkan Persentase Luas DAS

Nama DAS	Status Air				Luas (Ha)
	Belum Terlampaui	%	Sudah Terlampaui	%	
Geukeuh	32,583.76	12.23	8,761.34	3.29	41,345.10
Jambo Aye	25,610.28	9.61	103.41	0.04	25,713.69
Julok	24,692.45	9.26	18,792.16	7.05	43,484.61
Keureutou	52,606.59	19.74	21,004.70	7.88	73,611.29
Mane	65,144.09	24.44	15,336.84	5.75	80,480.93
Peusangan	1,886.29	0.71	0.11	0.00	1,886.40
Aceh Utara	202,523.45	75.99	63,998.57	24.0	266,522.0

Sebenarnya, masalah krusial terkait kerawanan sumber daya air di Kabupaten Aceh Utara bukan didominasi oleh berkurangnya ketersediaan tetapi mungkin disebabkan oleh penurunan kualitas air. Beberapa faktor kerawanan sumber air antara lain: a) Semakin


beratnya pencemaran air; b) Meningkatnya konflik karena tidak meratanya pendistribusian air sementara kebutuhan air semakin meningkat; c) Meningkatnya kerusakan DAS yang didalamnya terdapat kawasan vegetasi hutan lindung yang merupakan daerah tangkapan air menyebabkan menurunnya debit aliran air sungai dan meningkatnya erosi dan sedimentasi; d) Lemahnya koordinasi di antara instansi yang terkait dan kurangnya akuntabilitas, transparansi serta partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air; e) Kurangnya dana untuk investasi dan tidak mencukupinya dana untuk cost recovery; f) Kurang efektifnya pemeliharaan jaringan irigasi dan belum terjaminnya biaya untuk rehabilitasi berkala jaringan irigasi; g) Kurang memadai nya organisasi pengelolaan tingkat wilayah sungai; h) Kurang akurasi nya data hidrologi dan kualitas air.

Kondisi topografi dengan kelandaian yang curam di bagian hulu namun landai di bagian hilir Krueng Keureuto mengakibatkan aliran air mengalir dengan kecepatan yang rendah pada daerah hilir. Lokasi Kota Lhoksukon berada di dataran rendah, hal ini menyebabkan sistem drainase dan pembuangan sungai dipengaruhi oleh pasang surut di Selat Malaka. Pasang surut yang berupa pasang surut ganda (semi diurnal) dapat menjadi dinding penahan (blocking wall) masuknya aliran sungai ke laut. Kondisi ini diperburuk oleh terjadinya penyempitan (bottle neck) di sekitar jembatan di Kota Lhoksukon. Sehingga kejadian banjir terutama di Kota Lhoksukon dan sekitarnya, pasti terjadi setiap tahun bahkan dalam satu tahun terjadi lebih dari satu kali kejadian banjir.


2. Penurunan Tutupan Hutan

Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 memiliki luas tutupan hutan 51.852,45 ha (Gambar 3.5). Luas tutupan hutan ini mengalami kecenderungan penurunan (deforestasi) setiap tahun. Tahun 2016 luas tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara menurun menjadi 49.509,24 ha atau mengalami deforestasi sebesar 4,54%, tahun

2017 turun menjadi 44.865,15 ha atau deforestasi sebesar 9,38%. Selanjutnya tahun 2018 luas tutupan hutan turun menjadi 44.254,50 ha atau mengalami deforestasi sebesar 1,35%. Data terakhir tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara hanya tersisa 40.243,78 ha atau mengalami deforestasi sebesar 9,06%. Data laju penurunan tutupan hutan atau deforestasi sejak tahun 2015 hingga 2019 diperlihatkan pada Gambar. Persentase laju deforestasi dari tahun 2015 hingga 2019 disajikan pada Gambar **Error! No text of specified style in document..8**.




Gambar **Error! No text of specified style in document..7** Luas Tutupan Hutan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019




Gambar **Error! No text of specified style in document..8** Laju Deforestasi Tutupan Hutan di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Laju deforestasi yang terjadi setiap tahun memberikan indikasi ancaman terhadap tutupan hutan. Hal ini perlu diantisipasi oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Laju deforestasi tertinggi di wilayah ini terjadi di antara tahun 2016-2017 yaitu seluas 4.644,10 ha dan antara tahun 2018-2019 seluas 4.010,72 ha (Gambar **Error! No text of specified style in document..9**). Lokasi terjadi deforestasi yang sangat tinggi yaitu di Kecamatan Sawang dan kejadian deforestasi lainnya di kecamatan Meurah Mulia, Paya Bakong, Cot Girek dan Langkahan (Gambar 3.8). Laju deforestasi tutupan hutan ini menyebabkan perubahan fungsi lahan menjadi berbagai peruntukan. Perubahan peruntukan tutupan hutan lahan kering sekunder sebesar 84,15% atau seluas 9769,10 ha menjadi semak belukar. Sisanya adalah perubahan tutupan hutan lahan kering sekunder menjadi perkebunan sebesar 8,99% atau seluas 1.044,16 ha. Hutan lahan kering sekunder juga berubah fungsi menjadi pertanian lahan kering campuran sebesar 3,56% atau seluas 412,93 ha. Hutan lahan kering sekunder juga berubah fungsi menjadi tanah terbuka sebesar 3,08% atau seluas 358,01 ha. Selain hutan lahan kering sekunder, reforestasi juga

terjadi pada tutupan hutan mangrove sekunder yang diubah menjadi tambak sebesar 0,21% atau sebesar 24,49% (Gambar 3.7).



Gambar Error! No text of specified style in document..9 Luas Laju Deforestasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019



Gambar **Error! No text of specified style in document..10**Peta
Deforestasi di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015-2019

Laju

4. Perambahan Hutan (Illegal Longging)

Perambahan hutan (illegal logging) dan penurunan tutupan lahan, diakibatkan alih fungsi lahan berdasarkan data Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2015 memiliki luas tutupan hutan 51.852,45 ha. Luas tutupan hutan ini mengalami kecenderungan penurunan (deforestasi) setiap tahun. Tahun 2016 luas tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara menurun menjadi 49.509,24 ha atau mengalami deforestasi sebesar 4,54%, tahun 2017 turun menjadi 44.865,15 ha atau deforestasi sebesar 9,38%. Selanjutnya tahun 2018 luas tutupan hutan turun menjadi 44.254,50 ha atau mengalami deforestasi sebesar 1,35%. Data terakhir tutupan hutan di Kabupaten Aceh Utara hanya tersisa 40.243,78 ha atau mengalami deforestasi sebesar 9,06%. Data laju penurunan tutupan hutan atau deforestasi sejak tahun 2015 hingga 2019.

3. Bencana Banjir

Kabupaten Aceh Utara akan menghadapi beberapa permasalahan terkait isu-isu strategis lingkungan hidup antara lain meliputi: isu bencana alam pada daerah dihampir seluruh kawasan Kabupaten Aceh Utara yang berpotensi berisiko terjadinya banjir kondisi topografi dengan kelandaian yang curam di bagian hulu namun landai di bagian hilir Krueng Keureuto mengakibatkan aliran air mengalir dengan kecepatan yang rendah pada daerah hilir.

Lokasi Kota Lhoksukon berada di dataran rendah, hal ini menyebabkan sistem drainase dan pembuangan sungai dipengaruhi oleh pasang surut di Selat Malaka. Pasang surut yang berupa pasang surut ganda (semi diurnal) dapat menjadi dinding penahan (blocking wall) masuknya aliran sungai ke laut. Kondisi ini diperburuk oleh terjadinya penyempitan (bottle neck) di sekitar jembatan di Kota

Lhoksukon. Sehingga kejadian banjir terutama di Kota Lhoksukon dan sekitarnya, pasti terjadi setiap tahun bahkan dalam satu tahun terjadi lebih dari satu kali kejadian banjir.


Dengan karakter topografi wilayah dan pola aliran sungai, ada permasalahan dalam drainase wilayah ini, berupa adanya banjir periodik pada musim penghujan. Banjir periodik tersebut terjadi sebagai limpasan/luapan air sungai, terutama yang perbedaan tinggi dengan muara (permukaan laut) tidak terlalu besar, seperti pada sungai-sungai di bagian tengah dan timur wilayah.

Area yang mengalami banjir periodik tersebut adalah pada alur limpasan sungai:

- a. Krueng Keureuto, yaitu sejak dari wilayah Kecamatan Paya Bakong, Matangkuli, Pirak Timu, Lhoksukon, Lapang, dan Tanah Pasir;
- b. Krueng Peuto, yaitu sejak dari Kecamatan Cot Girek sampai Kec. Lhoksukon; di mana pertemuan Krueng Keureuto dengan anaknya Krueng Peuto ini adalah di Kec. Lhoksukon;
- c. Krueng Pase, yaitu sejak dari Kec. Meurah Mulia, Nibong, Syamtalira Aron, dan Samudera;
- d. Krueng Jambo Aye, yaitu sejak dari Kec. Langkahan sampai Tanah Jambo Aye;
- e. Krueng Mane, beserta anaknya Krueng Sawang, yaitu di Kec. Sawang dan Muara Batu;
- f. Krueng Buloh, sebagai anak dari Krueng Geukueh, yaitu di Kec. Kuta Makmur dan Nisam.

Dari sejumlah sungai di atas, yang paling luas cakupan masalah banjirnya adalah Krueng Keureuto dan anaknya Krueng Peuto, di mana pada area banjirnya terdapat Simpul Perkotaan Lhoksukon sebagai ibukota Kabupaten Aceh Utara. Sebagai acuan, dari pembacaan titik ketinggian tempat Peta Rupa Bumi, ketinggian di Lhoksukon terbaca 2,5 m dpl, di Matangkuli terbaca 8,3 m dpl, di Merbo Lama terbaca 2,0 m dpl.

Bencana banjir setiap tahun semakin meningkat frekuensinya. Gambar Error! No text of specified style in document..11 memperlihatkan trend bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara.




Gambar Error! No text of specified style in document..11 Trend Kejadian bencana Banjir di Kabupaten Aceh Utara
(Sumber: DIBI - Profile (bnpb.go.id))

Dari Tabel 3.11, terlihat bahwa hanya 7% dari total wilayahnya yang rawan banjir tinggi, 35% rawan banjir sedang, dan 58% rawan banjir rendah. Kecamatan-kecamatan yang berpotensi tinggi banjir terluas adalah Lhoksukon, Seunudon, Baktya Barat dan Tanah Jambo Aye, masing-masing luas terdampak 1.921 Ha, 1.361 Ha, 1.292 Ha, dan 1.226 Ha. Peta ancaman banjir di Kabupaten Aceh Utara diperlihatkan pada Gambar 3.22.

Tabel Error! No text of specified style in document..5 Distribusi Ancaman Banjir di Tingkat Kecamatan Kabupaten Aceh Utara

KECAMATAN	INDEKS BANJIR						TOTAL LUAS (HA)
	RENDAH	%	SEDANG	%	TINGGI	%	
BAKTIYA	6,796	4.46	5,210	3.42	642	0.42	12,648
BAKTIYA BARAT	1,048	0.69	5,315	3.49	1,292	0.85	7,655
BANDA BARO	1,788	1.17	90	0.06	0	0.00	1,878
COT GIREK	8,143	5.34	3,473	2.28	283	0.19	11,899
DEWANTARA	1,516	0.99	1,175	0.77	21	0.01	2,712

KECAMATAN	INDEKS BANJIR						TOTAL LUAS (HA)
	RENDAH	%	SEDANG	%	TINGGI	%	
GEUREUDONG PASE	2,808	1.84	686	0.45	0	0.00	3,494
KUTA MAKMUR	6,595	4.32	1,572	1.03	78	0.05	8,245
LANGKAHAN	6,334	4.15	3,710	2.43	420	0.28	10,464
LAPANG	878	0.58	1,196	0.78	108	0.07	2,182
LHOKSUKON	6,098	4.00	5,642	3.70	1,921	1.26	13,661
MATANGKULI	1,380	0.90	1,143	0.75	38	0.02	2,561
MEURAH MULIA	1,860	1.22	1,492	0.98	56	0.04	3,408
MUARA BATU	1,169	0.77	888	0.58	480	0.31	2,537
NIBONG	891	0.58	672	0.44	40	0.03	1,603
NISAM	3,260	2.14	753	0.49	66	0.04	4,079
NISAM ANTARA	6,045	3.96	6	0.00	0	0.00	6,051
PAYA BAKONG	4,165	2.73	990	0.65	116	0.08	5,271
PIRAK TIMU	1,139	0.75	2,005	1.31	324	0.21	3,468
SAMUDERA	1,590	1.04	1,452	0.95	126	0.08	3,168
SAWANG	7,911	5.19	1,946	1.28	188	0.12	10,045
SEUNUDON	2,234	1.46	4,050	2.66	1,361	0.89	7,645
SIMPANG KERAMAT	4,976	3.26	428	0.28	37	0.02	5,441
SYAMTALIRA ARON	756	0.50	1,108	0.73	483	0.32	2,347
SYAMTALIRA BAYU	1,968	1.29	940	0.62	129	0.08	3,037
TANAH JAMBO AYE	3,444	2.26	4,441	2.91	1,226	0.80	9,111
TANAH LUAS	3,458	2.27	2,369	1.55	545	0.36	6,372
TANAH PASIR	720	0.47	692	0.45	112	0.07	1,524
ACEH UTARA	88,970	58	53,444	35	10,092	7	152,506



Gambar Error! No text of specified style in document..12Peta Ancaman Banjir Kabupaten Aceh Utara

(Sumber: BPBDD Aceh, 2016)

Sistem penanggulangan banjir yang tersedia belum mampu menangani persoalan banjir (tidak hanya banjir akibat meluapnya sungai-sungai tetapi oleh genangan air hujan akibat sistem drainase yang belum memadai). Kondisi saat ini, kapasitas pompa relatif sangat kecil sehingga tidak seimbang dengan besarnya air yang akan didrain, hal ini mengakibatkan terjadinya genangan yang relatif cukup besar. Kondisi ini diperparah dengan saluran drainase yang tidak difungsikan sebagai *collector drain* dan *long storage* serta tidak dilengkapi dengan kolom-kolom retensi. Pembuatan saluran-saluran drainase perkotaan yang bersifat parsial dan sepotong-sepotong serta tidak satu sistem mengakibatkan kapasitas pengaliran dan pola aliran saluran drainase menjadi tidak teratur dan tidak terkontrol, pada akhirnya air akan mengalir ke tempat-tempat yang secara alami lebih rendah.

Kondisi ini mengakibatkan tidak tertampungnya aliran air drainase, sehingga air akan menggenangi daerah sekitarnya. Hal ini terjadi karena belum adanya implementasi dari *master plan drainase* kabupaten Aceh Utara dalam bentuk detail design drainase perkotaan yang terintegrasi dengan sistem pengendalian banjir dan kondisi elevasi dasar saluran drainase perkotaan yang relatif sama dengan elevasi muka tanah pada daerah yang akan di drain yang mengakibatkan kurang berfungsinya saluran drainase tersebut.

Hasil kajian Wesli, (*Teras Jurnal, Vol.1, No.1, Maret 2011*) yang menjadi penyebab banjir di Kabupaten Aceh Utara adalah: a) Jumlah dan kepadatan penduduk tinggi; b) Pengembangan daerah yang tidak terkendali dan tidak sesuai tata ruang serta tidak berwawasan lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan tampungan air; c) Drainase kota yang tidak memadai akibat sistem drainase yang kurang tepat dan kurangnya prasarana drainase, dan kurangnya pemeliharaan; e) Luapan sungai besar yang mengalir ke tengah kota; f) Kerusakan lingkungan pada daerah hulu; g) Kondisi pasang air laut pada saat hujan sehingga

mengakibatkan backwater; h) Berkurangnya kapasitas pengaliran sungai akibat penyempitan sungai dan penggunaan lahan ilegal di bantaran sungai, kurang lancar hingga macetnya aliran sungai karena tumpukan sampah serta ketidakjelasan status dan fungsi saluran.

5. Pencemaran Lingkungan

Isu pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan lingkungan hidup. Pencemaran yang berupa limbah cair yang kerap terjadi di kabupaten Aceh Utara disebabkan oleh air limbah domestik dan juga perusahaan industri. Pencemaran lingkungan dapat berasal dari timbulan sampah dan limbah cair baik berupa grey water maupun black water. Apabila sampah dan air limbah dibuang tidak sesuai dengan persyaratan higienis kesehatan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran pada badan air, udara, dan tanah. Berikut sumber-sumber bahan pencemar lingkungan :

1. Persampahan dan Air Limbah Domestik

Sumber timbulan sampah di Kabupaten Aceh Utara berasal dari Rumah Tangga, Toko, Kantor Kantor, pasar, dan Tempat Tempat Umum. Data terakhir menjelaskan bahwa, 95,6% layanan sampah hanya pada daerah ibu kota kabupaten dan baru 34.32% cakupan pelayanan persampahan di tingkat kabupaten dan ibu kota kecamatan. Dalam setiap harinya, volume sampah di Kabupaten Aceh Utara mencapai 240 kubik. Terdapat empat kecamatan yang menjadi penghasil sampah paling banyak, yaitu Kecamatan Lhoksukon, Samudera, Tanah Jambo Aye dan Dewantara. Kapasitas pengelolaan sampah yang terlaksana baru 175 ton/hari.

Terdapat 2 sistem persampahan di Kabupaten Aceh Utara, yaitu yang dilayani langsung dengan sarana persampahan yaitu sebanyak 8 % KK dan yang tidak dilayani secara langsung sebesar 92%. Persampahan di wilayah Kabupaten Aceh Utara,

masih didominasi pola pengelolaan onsite atau dengan cara penimbunan atau pembakaran sampah oleh masyarakat. Untuk kawasan pedesaan memang masih dimungkinkan dengan cara pengelolaan tersebut namun untuk kawasan perkotaan harus terlayani sistem pengelolaan persampahan. Sebaran prasarana persampahan di Kabupaten Aceh Utara antara lain berupa 1 unit Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Teupin Keubeu Lhoksukon seluas 32 Ha dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebanyak 24 unit yang tersebar di 12 kecamatan. Gambar 3.13 merupakan lokasi TPA yang perlu penyempurnaan.



Gambar **Error! No text of specified style in document.**13 Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah di Teupin Keubeu Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara

Dari hasil investigasi memperlihatkan bahwa TPA Teupin Keubeu terlalu jauh untuk melayani wilayah barat Aceh Utara. Bila banjir terjadi, maka operasional di wilayah ini terganggu, sehingga

menyebabkan timbunan sampah bertumpuk. Sehingga Pemkab Aceh Utara diharapkan dapat menambah TPA untuk wilayah barat. Penambahan TPA itu memang sudah mendesak melihat pertumbuhan volume sampah masyarakat tambah meningkat. Adapun dalam perencanaan nantinya, sangat perlu mempertimbangkan faktor potensi bencana, khususnya banjir.

Sistem air limbah domestik di Kabupaten Aceh Utara terdapat 2 sistem, yaitu Sistem yang memiliki sarana air limbah domestik sebanyak 38,6% KK dan yang tidak memiliki sarana air limbah domestik sebanyak 61,4%. Pengelolaan limbah rumah tangga (*limbah faecal*), yang ada dewasa ini terdiri atas sistem jamban dengan tangki septik (*septic tank*) dan sistem bukan jamban. Sistem jamban terutama pada permukiman yang lebih padat dan cenderung perkotaan atau semi perkotaan, sementara sistem bukan jamban banyaknya di pedesaan, terutama ke badan air atau ke kebun. Prasarana penunjang sistem air limbah domestik di Aceh Utara memiliki 1 unit Armada truck tinja dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) saat ini berada di Penajam. Rekomendasi pengelolaan air limbah untuk wilayah Kabupaten Aceh Utara, yaitu terutama adalah dengan sistem individual, dengan memakai tangki septik (*septic tank*) individu. Khusus untuk kawasan pedesaan mulai diintrodusir pemakaian sistem jamban dengan tangki septik tersebut.

2. Penurunan Kualitas Air Permukaan

Sumber pencemar air dapat berasal dari limbah dan sampah yang dibuang ke badan air tanpa melalui proses pengolahan. Sebagai salah satu fakta aktual adalah Limbah industri, yaitu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. Perkebunan Nusantara 1 Cot Girek yang telah diduga mencemari sungai Krueng Peutoe, Kecamatan Cot Girek. Hal tersebut diungkapkan sejumlah Warga yang berada di desa persiapan Buket Selamat *Dikutip dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022*) (Gambar 3.14).

Limbah cair kelapa sawit yang berasal dari kondensat, stasiun klarifikasi dan hidrocyclon atau yang lebih dikenal dengan istilah Palm Oil Mill Effluent (POME) merupakan sisa buangan yang tidak bersifat toksik (tidak beracun), tetapi memiliki daya pencemaran yang tinggi. Hal ini dikarenakan jika air limbah mengandung BOD (*Biological Oxygen Demand*) tinggi, kemudian dibuang langsung ke sungai, maka oksigen yang ada di sungai tersebut akan terhisap material organik, sehingga makhluk hidup lainnya akan kekurangan oksigen dan bisa menyebabkan kematian. Selain itu masih ditemukan genangan limbah di parit-parit perkebunan PT. PN 1 Cot Girek.

Pencemaran air di kabupaten Aceh Utara juga ada yang berasal dari air buangan limbah amoniak PT. PIM, terlepasnya cairan kondensat milik PT. PHE NSB ke alur sungai masyarakat, air buangan limbah industri sagu, dan air limbah dari pasar terutama pasar ikan, dan lain-lain. Gambar 3.15 menunjukkan kondisi air sungai yang sudah tercemar oleh limbah berbahaya yang diduga milik PT Pertamina Hulu Energi (PHE) NSB yang telah mencemari DAS Desa Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan ([Sungai Leubok Pusaka Aceh Utara Diduga Tercemar Limbah Proyek Vital – Aceh Online](#)). Dampak secara nyata terlihat pada kualitas air permukaan yang ditemukan di beberapa sungai yang ada *Dikutip dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis Perubahan RPJM Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022*).



Gambar **Error! No text of specified style in document..14** Pencemaran Air Limbah Saluran PKS PTPN I

(Sumber: Dokumentasi Tim POKJA RPPLH Kabupaten Aceh Utara, 2021)

6. Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL)

Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Aceh Utara adalah sedang dan tinggi, masing-masing 16% dan 84% dari total luas wilayahnya. Kecamatan Sawang wilayah yang paling luas berpotensi KHL yaitu sebesar 16,193 Ha, kemudian disusul Tanah Luas dan Paya Bakong, masing-masing dengan luas 10,537 Ha dan 8,412 Ha. Sementara Kecamatan Baktya, Baktya Barat, Lapang, Seunudon, Syamtalia Aron, Tanah Pasir, Meurah Muliah, Samudera dan Matangkuli luas yang berpotensi < 4,781 Ha. Kecamatan lainnya termasuk kelompok berpotensi sedang.

7. Konflik Satwa

Konflik Satwa akhir–akhir ini cenderung terus meningkat di Aceh Utara. Berdasarkan data BKSDA, tercatat dalam kurun 2017 –

2020, terdapat 22 kali kejadian konflik antara gajah dan masyarakat serta 3 kali kejadian konflik antara harimau dan masyarakat. Kabupaten Aceh Utara merupakan salah satu kawasan penting sebaran gajah dan harimau Sumatera. Menurut laporan dari WWF, gajah terkonsentrasi di tiga kecamatan, yakni Paya Bakong, Langkahan dan Cot Girek (WWF, 2018). Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, meluasnya lahan pertanian serta meningkatnya pembangunan di segala sektor, maka sejak tahun 1990-a sering muncul masalah gangguan satwa liar terhadap pemukiman, perkebunan dan perladangan masyarakat di Aceh Utara. Gangguan tersebut terjadi akibat dari habitat satwa liar terganggu oleh adanya aktivitas manusia. Wilayah habitat satwa liar perlahan mulai berkurang dikarenakan alih fungsi lahan, ini sangat berpengaruh terhadap radius jelajah (*home range*) dari satwa liar tersebut. Selanjutnya satwa tersebut terpaksa harus keluar dari habitatnya untuk mencari makanan demi mempertahankan hidupnya dan akan berhadapan dengan masyarakat pemilik kebun.

8. Permasalahan umum di Kabupaten Aceh Utara

Isu penataan ruang terkait pengaturan zonasi, perijinan lokasi kegiatan dan pembangunan kawasan; isu perkotaan berupa kawasan kumuh permukiman dan sanitasi, pengelolaan limbah domestik maupun industri serta permasalahan persampahan.

Berbagai permasalahan lingkungan di Kabupaten Aceh Utara tersebut menunjukkan perlunya penanganan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Sampai saat ini Kabupaten Aceh Utara telah memiliki dokumen perencanaan terkait pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kerangka Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Neraca Sumber Daya Alam (NSDA). Namun perlu dilanjutkan sesuai dengan dasar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH). Dokumen RPPLH Kabupaten Aceh


Utara telah disusun pada tahun 2021 yang merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, permasalahan, serta upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurun waktu tertentu yang biasanya adalah 30 tahun. Pemerintah daerah diwajibkan mengedepankan konsep pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan kelestarian lingkungan sebagai tujuan pembangunan, tanpa mengurangi efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan sebagai wujud mencapai keadilan sosial bagi masyarakat. Keseimbangan tiga aspek tersebut merupakan jawaban dari permasalahan pembangunan yang cenderung mengutamakan pertumbuhan ekonomi.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik.

Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral. RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan

pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan.


Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah seperti ditunjukkan pada Gambar 1.3.



Sehingga Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara perlu menyusun suatu Peraturan Daerah atau Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagai payung hukum yang mengikat kepada semua pihak dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara.

5. EKOREGION KABUPATEN ACEH UTARA

Berdasarkan analisis ekoregion, dapat dilihat bahwa 37,18% wilayah Kabupaten Aceh Utara didominasi oleh dataran fluviomarin (DF3). Dataran fluvio-marin adalah **wilayah yang berasal dari endapan marin** yang saat ini letak posisinya relatif sudah jauh dari asal pembentukannya dan sudah banyak dipengaruhi oleh bahan fluvial (Marsoedi et al., 1997). Seluas 33,04% merupakan lembah antar perbukitan/pegunungan lipatan. Sekitar 11,36% merupakan perbukitan lipatan, seperti yang disajikan dalam Gambar 2.16.



Gambar **Error! No text of specified style in document..15**
Persentase Ekoregion Kabupaten Aceh Utara

Karakteristik ekoregion yang seperti ini merupakan wilayah potensial penyedia sumber daya genetik yang berasal dari laut. Ekoregion Dataran Fluviomarin material penyusunnya umumnya terdiri dari endapan aluvium-marin dari hasil percampuran proses fluvial dengan proses marin. Ekoregion ini dapat menjadi jasa penyediaan pangan khususnya perikanan. Kecamatan yang terluas berada di ekoregion DF3 adalah Kecamatan Baktiya, Kecamatan

Tanah Jambo Aye, dan Kecamatan Seuneddon. Kecamatan selebihnya malahan seluruh wilayahnya didominasi oleh jenis material tersebut (Tabel 2.18 dan Gambar 2.17)

Tabel **Error! No text of specified style in document.**6 Sebaran Ekoregion per-Kecamatan di Kabupaten Aceh Utara


Kecamatan	Ekoregion						Luas (Ha)
	DA1	DF3	KG5	LAPP L10	PL13	PL16	
KEC. BAKTIYA	185.5 9	11,562. 04		3,925. 92			15,673. 55
KEC. BAKTIYA BARAT		7,641.2 6					7,641.2 6
KEC. BANDA BARO	696.7 3	1,381.5 9		1,550. 57			3,628.8 9
KEC. COT GIREK		4,412.2 8		6,866. 38	13,78 1.30	4,179. 72	29,239. 69
KEC. DEWANTARA	80.18	2,242.5 3					2,322.7 0
KEC. GEUREUDONG PASE		125.89	2,594. 68	7,120. 40	1,104. 69		10,945. 67
KEC. KUTA MAKMUR	517.7 2	2,504.0 7		9,929. 90			12,951. 69
KEC. LANGKAHAN	83.61	6,083.1 9		8,114. 92	1,650. 33	1,114. 16	17,046. 20
KEC. LAPANG		2,515.3 1					2,515.3 1
KEC. LHOKSUKON		9,580.2 1		4,151. 64			13,731. 85
KEC. MATANGKULI		2,371.1 7					2,371.1 7
KEC. MEURAH		3,242.3	1,936.	4,726.	2,294.	2,918.	15,118.

Kecamatan	Ekoregion						Luas (Ha)
	DA1	DF3	KG5	LAPP L10	PL13	PL16	
MULIA		0	08	46	97	48	28
KEC. MUARA BATU	272.0 1	3,117.4 1					3,389.4 2
KEC. NIBONG		1,457.3 4		27.11			1,484.4 5
KEC. NISAM		3,158.6 6		2,844. 99			6,003.6 5
KEC. NISAM ANTARA		6.86	1,810. 15	12,10 6.28	644.7 1	655.7 5	15,223. 75
KEC. PAYA BAKONG		4,567.8 3	51.51	1,751. 30	2,942. 78	18,57 9.41	27,892. 83
KEC. PIRAK TIMU		2,790.7 9		0.33			2,791.1 2
KEC. SAMUDERA		2,817.3 8					2,817.3 8
KEC. SAWANG	3,587 .59	790.99	14,37 7.32	14,15 6.36		2,556. 64	35,468. 91
KEC. SEUNUDDON		8,085.7 1					8,085.7 1
KEC. SIMPANG KEURAMAT		853.01		7,287. 74			8,140.7 5
KEC. SYAMTALIRA ARON		2,150.0 9					2,150.0 9
KEC. SYAMTALIRA BAYU		1,959.5 3		1,479. 32			3,438.8 5
KEC. TANAH JAMBO AYE	853.8 3	8,545.0 5		199.8 6			9,598.7 4

Kecamatan	Ekoregion						Luas (Ha)
	DA1	DF3	KG5	LAPP L10	PL13	PL16	
KEC. TANAH LUAS		4,178.2 3		2,631. 85	40.96	558.2 7	7,409.3 1
KEC. TANAH PASIR		1,864.4 1					1,864.4 1
Kab. Aceh Utara	6,277 .25	100,00 5.11	20,76 9.75	88,87 1.34	22,45 9.75	30,56 2.43	268,94 5.63

Sebagian besar lahan yang memiliki potensi tinggi sebagai tempat tinggal dan ruang hidup terletak pada Dataran Fluvio-marine. Ekoregion tersebut merupakan wilayah yang memiliki kondisi geografis yang datar dan ketersediaan air bersih relatif banyak, sehingga cocok untuk pengembangan permukiman. Selain itu, Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana pada ekoregion dataran relatif lebih mudah dan berbiaya rendah karena kondisi geografis yang datar.

Namun sebagai daya pengaturan khususnya iklim, ekoregion Dataran Fluvio-marine dan Lembah antar Perbukitan/ Pegunungan patahan (Terban) memiliki potensi rendah dalam pengaturan iklim dan pemurnian air. Hal ini memperlihatkan bahwa Kabupaten Aceh Utara secara kondisi fisik dilihat dari karakteristik ekoregionnya, lemah dalam kemampuan pengaturan iklim dan pemurnian air.




Gambar **Error! No text of specified style in document..16** Peta Ekoregion Kabupaten Aceh Utara

3. Iklim

Wilayah Kabupaten Aceh Utara menurut klasifikasi Schmid dan Ferguson, termasuk iklim tipe C. Wilayah Kabupaten Aceh Utara relatif lebih kering dibandingkan dengan dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh, karena pengaruh Pegunungan Bukit Barisan, di mana wilayah sebelah utara dan timur Pegunungan Bukit Barisan cenderung lebih kering dibandingkan wilayah sebelah barat dan selatannya.

Curah hujan tahunan di wilayah Kabupaten Aceh Utara berkisar antara 1000 – 2500 mm, dengan hari hujan 92 hari. Musim hujan terjadi pada bulan Agustus sampai Januari, dengan curah hujan maksimal terjadi di bulan Oktober-November, yang mencapai di atas 350 mm per bulan dengan hari hujan lebih dari 14 hari. Sementara musim dengan curah hujan lebih rendah (cenderung kemarau) terjadi pada bulan Februari sampai Juli, dan yang cenderung terendah adalah sekitar bulan Maret-April.

Rata-rata suhu udara adalah 30°C , dengan kisaran antara 26°C sampai 36°C . Suhu rata-rata pada musim penghujan adalah 28°C , dan pada musim kemarau suhu rata-rata adalah $32,8^{\circ}\text{C}$. Kelembaban udara berkisar antara 84–89%, dengan rata-rata 86,6 % (Gambar Error! No text of specified style in document..17).



Gambar **Error! No text of specified style in document..17**Peta Curah Hujan

(Sumber: Naskah teknis RTRW Kabupaten Aceh Utara dan RPJMK Aceh Utara 2017-2022)

4.TARGET PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara. Pengendalian terhadap pencemaran lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia dikontrol dengan melakukan penetapan baku mutu lingkungan. Baku mutu lingkungan adalah batas kadar yang diperkenankan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di lingkungan dengan tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda lainnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi sejak

2009 yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks-IKLH ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya.

IKLH dapat digunakan untuk mengevaluasi secara umum kualitas lingkungan hidup dan tren pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Aceh atau di kabupaten-kabupaten yang dibawah naungannya. IKLH difokuskan pada media lingkungan air, udara dan tutupan lahan. IKLH merupakan perpaduan konsep Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan konsep Environmental Performance Index (EPI) yang dikembangkan oleh sebuah pusat studi di Yale University. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup pada suatu wilayah. IKLH nasional merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi di Indonesia sedangkan IKLH provinsi merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup dari kabupaten/kota pada provinsi tersebut. IKLH dilakukan setiap tahun, dimana pemantauan kualitas air diukur pada sungai dan danau di Kabupaten/Kota terpilih. Kualitas udara diukur pada kawasan-kawasan perumahan, transportasi, industri dan perkantoran pada seluruh Kabupaten/Kota, sedangkan tutupan lahan dihitung berdasarkan data penutupan lahan dan data tutupan non lahan yang meliputi belukar, belukar rawa, dan ruang terbuka hijau/hutan kota.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Aceh Utara di hitung dengan menggabungkan bobot persentase Indeks Kualitas Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Hutan. Indeks Tutupan Hutan diperoleh dari perbandingan luas hutan primer dan sekunder di kabupaten Aceh Utara dengan Luas wilayah Administrasi Kabupaten Aceh Utara.

Berdasarkan permasalahan lingkungan hidup, pengukuran di beberapa titik yang digunakan sebagai sampel dan dari hasil analisis diperoleh bahwa IKA Aceh Utara = 52,5 dikategorikan MEMENUHI BAKU MUTU; IKU Aceh Utara = 87,34 masuk kategori BAIK; IKL Aceh Utara = 87,754. Hasil akhir perhitungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara adalah 74,32 yaitu berada pada kategori BAIK (Sumber: DLHK Aceh Utara, 2021). Untuk detailnya dapat dilihat pada Tabel 3.16 berikut.

Tabel **Error! No text of specified style in document..7** Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Aceh Utara Tahun 2019 sd Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
		Nilai Indeks	Kategori	Nilai Indeks	Kategori	Nilai Indeks	Kategori
1.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,34	Baik	90.73	Sangat Baik	88,51	Baik
2.	Indeks Kualitas Air (IKA)	10	Tercemar ringan	10	Tercemar ringan	65,00	Memenuhi Baku Mutu
3.	Indeks Kualitas Lahan	87,754		87,754		37,02	
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	64,003	Cukup baik	65,32	sedang	68,39	Baik

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PERATURAN DAERAH TERHADAP ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT DAN KEUANGAN DAERAH

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan masyarakat, maupun dampaknya terhadap aspek beban keuangan daerah.

Perencanaan pengembangan wilayah merupakan upaya atau cara untuk dapat mencapai tujuan pembangunan di berbagai sektor, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki. Proses perencanaan mencakup berbagai bidang, yakni fisik wilayah, ekonomi, sosial, budaya, politik dan sebagainya termasuk lingkungan. Perencanaan wilayah yang komprehensif merupakan strategi untuk dapat mencapai

pembangunan wilayah untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Artinya, pembangunan merupakan upaya untuk membangun manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki secara optimal.

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang berarti perubahan pada satu sektor akan berakibat pada sektor atau bagian lainnya. Kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan akhir pembangunan dapat dicapai melalui keseimbangan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan wilayah yang baik secara konseptual terwujud ketika pemerataan pembangunan dapat dicapai ekonomi yang positif dan berkelanjutan. Pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan berkelanjutan menjadi kata kunci pembangunan wilayah yang memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki, namun tetap memperhatikan kelestarian sumber daya dan lingkungan untuk generasi selanjutnya. Artinya, pembangunan berkelanjutan memiliki dimensi ruang dan waktu. Dimensi ruang baik ruang fisik maupun sosial terkait dengan pemerataan pembangunan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dimensi waktu dapat dipahami sebagai urgensi pengelolaan sumber daya demi berjalannya pembangunan antar generasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya keseimbangan dalam upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Banyak kasus menunjukkan bahwa pada umumnya pembangunan sebagai upaya sadar dalam memanfaatkan sumber daya alam cenderung mengesampingkan resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Hal tersebut dilakukan demi mencapai pertumbuhan ekonomi dan tinggi dan kesejahteraan masyarakat. Padahal kerusakan atau kepunahan salah satu sumber daya alam akan mengakibatkan kerugian besar karena pemulihan kembali ke kondisi semula sulit dilakukan. Selain itu dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk dapat mengembalikan kondisi lingkungan hidup yang baik. Dalam konteks perencanaan pembangunan wilayah, RPPLH yang merupakan

amanat dari UU No.32 Tahun 2009 bersifat lebih umum dan lintas sektoral.

RPPLH menjadi dasar dan dimuat dalam rencana pembangunan, agar pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam lebih terkontrol. Muatan RPPLH menjadi bahan masukan utama dan bagian integral dari dokumen perencanaan pembangunan yang pada akhirnya juga dapat mempengaruhi perencanaan daerah maupun pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). RPPLH juga merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen perencanaan sumber daya lainnya yang lebih spesifik, seperti pengelolaan gambut dan karst termasuk perencanaan pengembangan pulau-pulau kecil. Peran RPPLH dalam perencanaan wilayah semakin nyata karena memberikan gambaran mengenai pengelolaan lingkungan. Pembangunan wilayah saat ini cenderung memandang pengelolaan lingkungan sebagai upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Sudut pandang ini sangat sempit mengingat pengelolaan lingkungan merupakan konsep yang luas. Definisi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Artinya, RPPLH memiliki posisi yang sangat strategis kaitannya dalam perencanaan pembangunan wilayah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Qanun tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Undang-Undang dan Rancangan Qanun ini dengan peraturan perundang-undangan lain, serta harmonisasi dari Peraturan perundang-undangan yang ada. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Rancangan Qanun agar tidak bertentangan dengan peraturan lebih tinggi guna menghindari pembatalan.

Bab ini memuat hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Rancangan Qanun dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang atau Qanun.

Qanun sebagaimana peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian, peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara

berbagai peraturan perundang-undangan. Selain harus memiliki fungsi kepastian, hukum juga berfungsi untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

Dari segi keadilan, hukum mengatur pergaulan hidup secara damai jika ia menuju peraturan yang adil, artinya peraturan di mana terdapat keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang dilindungi, dan setiap orang memperoleh sebanyak mungkin yang menjadi bagiannya. Dalam pengertian lain, konsep keadilan bagaimana bisa menciptakan keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai keseimbangan atas persamaan hak dan kewajiban. Namun harus juga diperhatikan kesesuaian mekanisme yang digunakan oleh hukum, dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum dan kemudian menerapkan sanksi terhadap para anggota masyarakat berdasarkan peraturan yang telah dibuat itu, perbuatan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan yaitu substantif. Namun juga harus dikeluarkan peraturan yang mengatur tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan substantif tersebut yaitu bersifat prosedural, misalnya hukum perdata (substantif) berpasangan dengan hukum acara perdata (prosedural).

Sedangkan kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalu lintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling bertentangan dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemanfaatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia.

Kajian evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan ini, dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur yaitu tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Undang-Undang atau Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi peraturan perundang-undangan yang ada serta posisi dari Undang-Undang dan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara yang akan dibentuk.

A. TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT ATRIBUTIF

Atribusi terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) atau Undang-Undang (UU) kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. UUD NRI 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Di Daerah Kabupaten

yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Pemerintah Kabupaten yang menghasilkan Qanun.

a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa : “Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan”. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada setiap daerah di Indonesia untuk menetapkan Peraturan. Sama halnya dengan Kabupaten Aceh Utara, Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah terkait *Master Plan* Peningkatan Percepatan Ekonomi Indonesia di daerah terutama pembangunan berwawasan lingkungan.

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Landasan fundamental yang berikutnya yang berkaitan dengan upaya peningkatan meningkatkan taraf hidup dan pemerataan ekonomi adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya pada Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

Setiap manusia memiliki hak yang sama terhadap lingkungan hidup yaitu hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat, hak itu merupakan hak asasi setiap umat manusia di

dunia ini. Manusia dan lingkungan hidup dapat hidup berdampingan dengan sangat baik, lingkungan hidup bukanlah obyek dari manusia yang dapat dimanfaatkan tanpa memperhatikan kelestariannya akan tetapi manusia dan lingkungan hidup harus hidup berdampingan dan saling mendukung karena posisi keduanya adalah subyek, artinya lingkungan hidup adalah bagian dari pembangunan yang holistik (menyeluruh). Pembangunan dapat dilakukan asalkan tidak merusak lingkungan hidup.

Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak setiap manusia pula. Hak itu merupakan hak yang fundamental dari setiap umat manusia. Seperti dituangkan dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia Perubahan Kedua UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1) disebutkan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat, bersih dan nyaman. Pengelolaan terhadap lingkungan hidup saat ini makin memprihatinkan dengan usaha untuk meningkatkan perekonomian dilakukan pembangunan dan pengembangan yang tidak berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup. Investor yang melakukan pengembangan tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungannya sehingga peristiwa alam mengakibatkan terjadinya ketidaknyamanan dan kesehatan masyarakat sekitarnya terancam. Lingkungan yang sehat merupakan hak yang asasi dari umat manusia. Seorang manusia tidak boleh menyebabkan manusia lainnya tidak mendapatkan haknya terhadap lingkungan hidup yang sehat. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia terhadap lingkungan hidup sangat perlu

diperhatikan sehingga orang-orang kecil tidak selalu menjadi korban orang-orang yang ingin memanfaatkan lingkungan hidup untuk kepentingan pribadi mereka.

Hak asasi manusia tidak dapat terlepas dari sifat dasar yang terkandung dalam hak tersebut. Termasuk dalam hak terhadap lingkungan hidup yang sehat, hak tersebut dapat disebut sebagai fundamental rights karena sifatnya itu hakiki dan melekat dalam diri manusia. Hak terhadap lingkungan hidup yang sehat itu secara jelas diatur dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia Bagian Kesatu Hak untuk Hidup, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan :

- (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 secara tegas menyebutkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang sehat itu merupakan hak dasar yang melekat secara hakiki bagi semua umat manusia dan memiliki sifat yang sama dengan hak hidup seseorang.

- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan; Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata agar kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, bahwa masyarakat berhak

menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan. Untuk menjaga terpenuhinya keseimbangan manfaat lingkungan, manfaat sosial budaya dan manfaat ekonomi, Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dalam aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dalam segala bidang. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang ini menyatakan bahwa sumber daya air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat secara adil. Atas penguasaan sumber daya air oleh negara dimaksud, negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan melakukan pengaturan hak atas air. Penguasaan negara atas sumber daya air tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, seperti hak ulayat masyarakat hukum adat setempat dan hak-hak yang serupa dengan itu, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebutuhan masyarakat terhadap air yang semakin meningkat mendorong lebih menguatnya nilai ekonomi air di banding nilai dan fungsi sosialnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Di sisi lain, pengelolaan sumber daya air yang lebih bersandar

pada nilai ekonomi akan cenderung lebih memihak kepada pemilik modal serta dapat mengabaikan fungsi sosial sumber daya air.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “*Sumber daya air mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras*” dan ini lebih memberikan perlindungan terhadap kepentingan kelompok masyarakat ekonomi lemah dengan menerapkan prinsip pengelolaan sumber daya air yang mampu menyelaraskan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi.

- e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

Berdasarkan ketentuan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa “*Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dengan memperhatikan tata ruang, melindungi sumber daya alam hayati, sumber daya alam nonhayati, sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, dan keanekaragaman hayati dengan memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan penduduk*”.

- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan

ruang, dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menjelaskan bahwa “Penataan ruang diselenggarakan dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai satu kesatuan.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

- 1) Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- 2) Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- 3) Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagai mana diatur dalam Undang-Undang ini, meliputi:

- a. Pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dan kawasan strategis kabupaten/kota.
- b. Pelaksanaan penataan ruang wilayah kabupaten/kota.
- c. Pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- d. Kerja sama penataan ruang antar kabupaten/ kota. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, dan rencana tata ruang

wilayah kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.

Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu pada:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi.
- b. Pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang.
- c. Rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten, ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan Qanun kabupaten.

- g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya

produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis

(KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pembedaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

1. keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
2. kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;

3. penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
4. penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional. Sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32 Tahun 2009 memberi peluang besar untuk pengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara

lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
- (4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten disusun berdasarkan:

- a. RPPLH provinsi;
- b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan

c. inventarisasi tingkat ekoregion.

h. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil pemerintah kabupaten dengan mempertimbangkan keterpaduan pemanfaatan berbagai jenis sumber daya, fungsi, estetika lingkungan, dan kualitas lahan pesisir.

i. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus Daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Pada hakikatnya Otonomi Daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bupati dan DPRK dengan dibantu oleh Perangkat Kabupaten. Sebagaimana diamanatkan oleh UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten. Urusan

Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2) huruf e). Uraian kewenangan/urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup terdapat pada Lampiran K tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup, sebagaimana disampaikan pada tabel di bawah ini.

Sub Bidang	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten
Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten

Menurut Pasal 236 bahwa Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Qanun. Perda sebagaimana dimaksud dibentuk oleh DPRK dengan persetujuan bersama Bupati. Qanun memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud Qanun dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- j. Undang Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan

akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.

Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan

publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang.

Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang pengelolaan sampah diperlukan dalam rangka:

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan

- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam undang-undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adapun Pasal-pasal yang terkait dengan substansi Raperda adalah :

- a. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) :

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan kabupaten/kota mempunyai kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan tempat pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari

rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 27 ayat (1) dan (2) :

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara pemerintah daerah kabupaten/kota dan badan usaha yang bersangkutan.

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 153 huruf c, Pasal 159 dan Pasal 160 huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa kebijakan perencanaan pembangunan daerah kabupaten harus sinkron dan terintegrasi dengan sasaran, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang maupun jangka menengah Kabupaten dengan RPPLH yang memuat rencana:

1. pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
2. pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
3. pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan
4. adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

1. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat;
Lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi dan berperan dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, keharmonisan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sebagai manifestasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan bersama sesuai dengan keinginan dan kepentingan masyarakat setempat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008, Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Majelis Adat Aceh;
- b. imeum mukim atau nama lain;
- c. imeum chik atau nama lain;
- d. keuchik atau nama lain;
- e. tuha peut atau nama lain;
- f. tuha lapan atau nama lain;
- g. imeum meunasah atau nama lain;
- h. keujruen blang atau nama lain;
- i. panglima laot atau nama lain;
- j. pawang glee/uteun atau nama lain;
- k. petua seuneubok atau nama lain;
- l. haria peukan atau nama lain; dan
- m. syahbanda atau nama lain.

Terkait dengan lingkungan hidup, lembaga adat juga mempunyai tugas terhadap pelestarian lingkungan hidup, salah satunya adalah tugas Keuchik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f yaitu memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup.

- m. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Aceh memiliki potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang sangat kaya, baik di darat, di perairan maupun di udara yang merupakan modal dasar pembangunan Aceh. Potensi lingkungan hidup dan sumber daya alam tersebut harus dikelola secara baik dan bijaksana sehingga dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Aceh guna mewujudkan kesejahteraan rakyat Aceh yang lebih bermartabat. Untuk mewujudkan pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, pengelolaan lingkungan hidup berasaskan ke-Islam-an, kearifan, kemanfaatan, keadilan, kelestarian, kerakyatan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan. Adapun sasaran pengelolaan lingkungan hidup diarahkan pada

(1) tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan; (2) terjaminnya fungsi sumber daya alam untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi mendatang; (3) terkendalinya pemanfaatan lingkungan hidup; dan (4) terarahnya kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

n. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,

mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja harus memperhatikan hal-hal serupa.

Nilai-nilai Islam bersumber dari syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di Aceh, yang menghendaki adanya implementasi formal dalam segenap kehidupan masyarakat Aceh. Sosial budaya masyarakat Aceh, dengan demikian, akan kental dengan nilai-nilai Islam tersebut.

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu pembangunan yang bersifat global, nasional, regional, dan lokal, yang sejalan dengan asas penataan ruang. Keadilan dan pemerataan merupakan landasan dan sekaligus arah dari segenap langkah pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan, di satu pihak akan berbeda-beda menurut dimensi ruang dan waktu, dan di lain pihak menuntut untuk diupayakan pemenuhannya.

B.TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERSIFAT DELEGASI

Selain Pelimpahan kewenangan atribusi ada pula bentuk Pelimpahan kewenangan lain yaitu Pelimpahan kewenangan delegasi. Pelimpahan ini adalah Pelimpahan yang secara eksplisif dinyatakan dengan jelas dalam suatu peraturan perundang-undangan, baik mengenai adresat yang dituju untuk membentuknya, maupun bentuk instrumen/perangkat hukumnya sekaligus materi muatan yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk tersebut.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan, pejabat dapat membuat aturan kebijakan dalam bentuk keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan yang disebut diskresi, yaitu aturan kebijakan yang melekat kepada pejabat dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Diskresi harus dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan batas kewenangan yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Tidak semua keputusan perintah berbentuk yang diskresi, ada pula keputusan pemerintah yang sifatnya terikat.

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan

berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Menyadari potensi dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai

dampak lingkungan (amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan amdal dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Undang-Undang ini juga mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan

menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pemidanaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi. Penegakan hukum pidana lingkungan tetap memperhatikan asas ultimum remedium yang mewajibkan penerapan penegakan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah penerapan penegakan hukum administrasi dianggap tidak berhasil. Penerapan asas ultimum remedium ini hanya berlaku bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi, dan gangguan.

Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur:

- 1.keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- 2.kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- 3.penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- 4.penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrument: kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi; pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian.

Berdasarkan Pasal 10 Ayat (5) Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM). Rencana Perlindungan dan Pengelolaan LH (RPPLH) Nasional sebagai Acuan Pembangunan Nasional. Urgensi Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dalam Pembangunan Nasional.

Sebelum terbitnya UU No 32 Tahun 2009, praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seringkali difokuskan pada upaya pengendalian kerusakan dan pencemaran yang sifatnya pada tingkat di hilir saja, tanpa melihat akar permasalahan yang lebih mendasar di tingkat kebijakan, rencana maupun program. Sementara terjadinya kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya alam yang kurang berkelanjutan. UU Nomor 32/2009 memberi peluang besar untuk mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam secara lebih efektif sejak perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, dan pengawasan serta penegakan hukum. Dalam hal perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, fokus muatan yang akan dicakup, yaitu:

- (1) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;
- (2) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup;
- (3) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam; dan

(4) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009 tersebut memberikan pedoman secara jelas kepada Pemerintah Daerah bahwa untuk dapat melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara baik. Pasal 12 yang menyebutkan bahwa apabila Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) belum tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan Landasan filosofis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dapat disimpulkan bahwa landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum (termasuk Qanun ini) dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum (Rojidi, Bandung, 1998, Hlm 43)

Oleh karena itu, pembentukan Qanun Kabupaten Aceh Utara harus berlandaskan pada pandangan filosofis Pancasila, yang mencakup:

- a. nilai-nilai keagamaan bangsa Indonesia sebagaimana terangkum dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. nilai-nilai hak asasi manusia dan penghormatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana terangkum dalam sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab;

- c. nilai-nilai kepentingan bangsa secara utuh, dan kesatuan hukum nasional sebagaimana terangkum dalam sila Persatuan Indonesia;
- d. nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana terangkum dalam sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan; dan
- e. nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana terangkum dalam sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Suatu Qanun dikatakan memiliki landasan filosofis apabila rumusan atau norma-normanya terdapat pandangan hidup suatu bangsa yang berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Berdasarkan pada pemahaman di atas, maka pengaturan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara juga harus didasarkan pada Pancasila sebagai pandangan hidup (*weltanschauung*) khususnya sila ke lima. Hal ini sebagai bentuk manifestasi dari negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), dimana tugas dan fungsi negara tidak semata-mata hanya mempertahankan dan melaksanakan hukum seoptimal mungkin guna terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib dan aman, melainkan bagaimana dengan landasan hukum tersebut kesejahteraan sosial dari seluruh lapisan masyarakat dapat tercapai.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menurut hakekatnya merupakan pokok kaidah Negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), dan berkedudukan sebagai tertib hukum Indonesia, yaitu dasar tertib hukum Indonesia dan ketentuan hukum yang tertinggi. Hal tersebut penting sekali dikarenakan landasan konstitusional kita yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus bersumber serta berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Makna yang terkandung pada Alinea IV Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengandung arti bahwa berjalannya pemerintahan negara dalam berbagai bidang, termasuk di dalamnya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia, yang bertujuan untuk sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.

Upaya melindungi segenap rakyat dan bangsa dikuatkan pula dengan hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan (Pasal 28 G ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

B. Landasan Sosiologis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan landasan sosiologis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Berdasarkan data Statistik Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2021 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara, Aceh Utara merupakan Kabupaten dengan jumlah

penduduk terbanyak di Provinsi Aceh. Pada tahun 2020 penduduk Aceh Utara mencapai 602.793 jiwa. Hasil proyeksi menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Aceh Utara pada tahun 2020 yaitu 1,22 persen dibandingkan tahun 2010 sebesar 1,69 persen. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin (*sex ratio*). *Sex ratio* merupakan nilai perbandingan penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan di suatu daerah. Nilai *sex ratio* yang lebih besar dari 100 mencerminkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan penduduk perempuan, dan sebaliknya nilai *sex ratio* dibawah 100 mencerminkan di suatu daerah jumlah penduduk perempuan lebih besar dibandingkan penduduk laki-laki. *Sex ratio* di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 adalah 100 Artinya, setiap 100 penduduk laki-laki terdapat 100 penduduk perempuan. Untuk tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 rata-rata adalah 183 jiwa/km². Kepadatan tertinggi di Kecamatan Dewantara sebesar 1.162 jiwa/km². Pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Utara mengalami fluktuasi naik turun terutama di sektor migas. Hal ini terjadi akibat salah satu perusahaan migas penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Aceh Utara mengalami penurunan sumber daya alam. Pertumbuhan ekonomi dengan migas Aceh Utara mengalami peningkatan yang lebih baik yaitu meningkat sebesar 4,77 persen pada tahun 2018, kemudian turun menjadi 3,48 persen tahun 2019 dan turun lagi menjadi 0,97 pada tahun 2020. Seperti halnya pertumbuhan ekonomi dengan migas, pertumbuhan ekonomi non migas juga mengalami flutuasi naik turun, pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup baik yaitu sebesar 4,40 persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 3,01 persen tahun 2019 dan mengalami penurunan lagi sebesar -1,36 persen tahun 2020. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, masih menduduki peringkat pertama dalam

memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Utara yaitu sebesar 36,38 persen. Namun, sektor ini mengalami penurunan laju pertumbuhan sebesar 3,11 persen pada tahun 2020 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,07 persen. Sektor yang memberikan kontribusi PDRB yang baik selanjutnya yaitu sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun sempat mengalami kemerosotan dalam laju pertumbuhannya, sektor ini kembali bangkit dan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi kabupaten Aceh Utara sebesar 15,76 persen di tahun 2020. Adapun sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berada pada posisi ketiga di tahun 2020 sebagai penyumbang PDRB terbesar dengan kontribusi 11,81 persen. Kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan seperti PT. PIM sebagai salah satu perusahaan industri pengolahan terbesar di Aceh Utara. Industri pengolahan sendiri berkontribusi sebesar 8,45 persen terhadap PDRB Aceh Utara. PDRB ADHB Kabupaten Aceh Utara tahun 2020 mengalami peningkatan, baik dengan migas maupun tanpa migas. Adapun peningkatan PDRB ADHB dengan migas sebesar 19,69 milyar rupiah, sedangkan non-migas sebesar 16,83 milyar rupiah.

Status lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang secara langsung atau tidak langsung menjadi pemicu dan tekanan terhadap lingkungan. Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk dan persoalan kemiskinan, serta kegiatan pembangunan yang bergantung pada sumber daya alam untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi, merupakan faktor-faktor yang menghasilkan tekanan terhadap lingkungan. Tingkat pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang tinggi meningkatkan konsumsi energi, sedangkan sebagian besar sumber energi berasal dari energi fosil minyak bumi.

Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai pencerminan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, dengan harapan peraturan perundang-undangan (termasuk Qanun didalamnya) akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan sehingga akan mempunyai daya berlaku yang efektif dan tidak begitu banyak memerlukan pengerahan institusional untuk melaksanakannya.

Adapun landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk Qanun menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka adalah sebagai berikut:

- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) yaitu kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Pasal 28 H ayat (1) UUD Tahun 1945 juga menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, perlu ditingkatkan penggunaan dan pemanfaatannya melalui pengaturan berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan memperhatikan kesejahteraan, keadilan dan pemerataan, kenasionalan, keefisienan dan kemanfaatan, keterjangkauan dan kemudahan, kemandirian dan kebersamaan, kemitraan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, kesehatan kelestarian dan berkelanjutan, serta keselamatan, keamanan, ketertiban dan keteraturan. Karena itu pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara dalam 30 tahun kedepan perlu dikelola secara terencana, terpadu, professional,

dan bertanggungjawab, serta selaras, serasi dan seimbang dengan penggunaan dan pemanfaatan ruang.

Secara sosiologis Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup akan memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang dimaksud dengan Landasan yuridis adalah pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya

lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Dengan kata lain, landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga Qanun.

Persyaratan yuridis dalam pembentukan Qanun harus mencakup beberapa hal, antara lain sebagai berikut:

- a. dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*nietigheid van rechtswege*);
- b. adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud;
- c. adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan, artinya pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan;
- d. tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, artinya sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis, artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.
- e. dapat dilaksanakan, yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan

efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, atau yuridis.

- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang menjelaskan bahwa setiap peraturan-undangan dibuat karena benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- g. kejelasan rumusan, menggarisbawahi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- h. keterbukaan, yang berarti pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan.

Dengan demikian landasan yuridis terkait Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berpedoman pada peraturan perundang-undangan mendasari penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah:

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

- 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
24. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2010-2025;
25. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2017-2022;

26. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2012-2032.

BAB V
ARAH JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG
LINGKUP MATERI MUATAN QANUN

A. Arah Jangkauan

Naskah akademik yang disusun ini, diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan di Kabupaten Aceh Utara sehingga mampu menjadi inspirasi dalam menyusun terobosan untuk menetapkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik dalam rangka mewujudkan rencana tata ruang yang berbasis perlindungan lingkungan hidup melalui pembangunan berkelanjutan dan penguatan kapasitas elemen masyarakat, kelembagaan.

B. Arah Pengaturan Qanun

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sistem perencanaan pembangunan sebagai dasar penyusunan dan dimuat pelaksanaannya terutama berkenaan dengan muatan rencana perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup. Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam merencanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dengan demikian arah dari Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyusun Qanun tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 30 (tiga

puluh) tahun kedepan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah. Sedangkan jangkauan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara meliputi seluruh masyarakat yang yang terlibat atau pelaku pembangunan di Kabupaten Aceh Utara.

C. Materi Muatan

Substansi rancangan peraturan daerah tersebut meliputi:

- a. Konsideran menimbang yang memuat landasan yuridis;
- b. Dasar Hukum mengingat yang memuat dasar hukum pembentukan Qanun;
- c. Batang tubuh terdiri dari :

BAB I : Ketentuan Umum;

Ketentuan umum berisi batasan pengertian atau definisi.

Prinsip penyusunan RPPLH :

- a. harmonisasi antar dokumen rencana pembangunan dan tata ruang;
- b. karakteristik ekoregion dan/atau DAS
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kerja sama antar daerah;
- f. kepastian hukum; dan
- g. keterlibatan pemangku kepentingan.

Penyusunan RPPLH dilakukan dengan memperhatikan:

- a. keragaman karakter dan fungsi ekologis;
- b. sebaran penduduk;
- c. sebaran potensi SDA;
- d. kearifan lokal;
- e. aspirasi masyarakat; dan

f. perubahan iklim.

Rencana Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keislaman;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keserasian dan keseimbangan;
- e. kepastian hukum;
- f. partisipatif;
- g. kemanfaatan;
- h. kesejahteraan;
- i. keterbukaan;
- j. memperhatikan kepentingan yang lebih besar; dan
- k. kearifan lokal.

RPPLH bertujuan untuk mewujudkan;

- a. melengkapi, mengintegrasikan, dan memberikan arahan bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial;
- b. mengharmonisasikan pembangunan Kabupaten Aceh Utara dengan karakteristik Ekoregion, penggunaan lahan, daya dukung dan daya tampung, jasa lingkungan dan IKLH;
- c. melindungi kualitas lingkungan hidup dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
- d. menguatkan tata kelola pemerintahan dan peran serta masyarakat untuk

- pengendalian, pemantauan dan pendayagunaan lingkungan hidup;
- e. meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dengan mengoptimalkan kondisi dan potensi jasa lingkungan;
 - f. meningkatkan ketahanan dan kesiapan dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim melalui adaptasi dan mitigasi; dan menjadi arahan bagi pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Aceh Utara.

Sasaran RPPLH adalah:

- a. terciptanya lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan;
- b. meminimalkan risiko dan dampak lingkungan hidup negatif yang timbul dari pembangunan; dan
- c. mendukung pemanfaatan jasa lingkungan secara berkelanjutan.

Ruang lingkup Qanun RPPLH Kabupaten Aceh Utara meliputi:

- a. Jangka Waktu;
- b. dasar penyusunan;
- c. IKLH;
- d. koordinasi dan kerjasama;
- e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. peran serta masyarakat; dan
- g. pembiayaan;

BAB II : Jangka Waktu;

- (1) Jangka waktu berlaku RPPLH Kabupaten Aceh Utara selama 30 (tiga puluh) tahun sejak Qanun ini berlaku.
- (2) RPPLH Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk mengetahui pencapaian hasil, kemajuan, dan kendala guna perbaikan RPPLH Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan karakteristik Ekoregion, penggunaan lahan, daya dukung dan daya tampung, jasa lingkungan dan IKLH.

BAB III : DASAR PENYUSUNAN**Dasar Penyusunan RPPLH**

- (1) Penyusunan RPPLH Kabupaten Aceh Utara dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan fungsi:
 - a. karakteristik Ekoregion;
 - b. penggunaan lahan;
 - c. daya dukung dan daya tampung;
 - d. Jasa Lingkungan; dan
 - e. IKLH.

- (2) Penyusunan RPPLH Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil Inventarisasi Lingkungan Hidup.

BAB IV : INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP

- (1) Dalam rangka pengendalian pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara ditetapkan IKLH Kabupaten Aceh Utara.
- (2) IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun.
- (3) Capaian IKLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bertahap.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai IKLH diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V : KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Koordinasi

- (1) Bupati Aceh Utara berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Kerja Sama

- (1) Dalam melaksanakan RPPLH Kabupaten Aceh Utara, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:

- a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau institusi dalam dan luar negeri.
- (3) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI : PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pembinaan

- (1) Bupati Aceh Utara melakukan pembinaan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara melalui koordinasi, sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan dan pendampingan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Monotoring dan Evaluasi

- (1) Bupati Aceh Utara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

Pelaporan

- (1) Dinas terkait melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Bupati Aceh Utara menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi dalam hal capaian IKLH Kabupaten Aceh Utara kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat.
- (4) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. pengawasan;
 - b. pemberian saran, pendapat, tanggapan, informasi dan/atau pelaporan, baik secara lisan maupun tertulis.

BAB VIII : PEMBIAYAAN

Pembiayaan pelaksanaan RPPLH Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Qanun ini bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh Utara dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX : KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, seluruh Qanun Kabupaten Aceh Utara, Peraturan Bupati dan Kebijakan lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkaitan dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah ada, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

BAB X : KETENTUAN PENUTUP

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat disimpulkan bahwa hasil penyusunan substansi dan teknis Naskah Akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berwenang untuk mengatur Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang bersifat delegasi.
2. Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara perlu diatur dalam bentuk Qanun agar pengaturan hak - kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk 30 (tiga puluh) tahun kedepan dapat mengikat semua lembaga dan masyarakat yang ada di Kabupaten Aceh Utara.
3. Kajian terhadap dasar-dasar yuridis, filosofis dan sosiologis mengenai alasan pentingnya Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Telah memenuhi untuk dibentuk Qanun.
4. Arah Dan Jangkauan pengaturan Qanun tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Aceh Utara yaitu susunan fungsi, kedudukan dan kewenangan adalah menjadi penting untuk menjawab tantangan ke depan dalam mendorong Pemerintah

Kabupaten Aceh Utara mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Sasaran pengaturan yang menjadi pedoman materi muatan yang dikemukakan dalam naskah akademik Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini adalah terciptanya kepastian hukum dibidang lingkungan hidup.

B. Saran.

1. Materi naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu dituangkan dalam peraturan Daerah.
2. Dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup hendaknya mengacu pada naskah akademik ini, sehingga peraturan daerah yang akan dibuat nanti benar-benar sesuai dengan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Aceh Utara Tahun dan memiliki landasan hukum maupun landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Sebagai tindak lanjut peraturan daerah ini perlu dokumen Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Aceh Utara.

DAFTAR PUSTAKA

Draft Rancangan Qanun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh, 2022

Kajian Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Utara, 2021.

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Blora, 2020.

Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 tentang Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dan Kabupaten/ Kota

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah.